KONTRIBUSI YUSUF MUHAMMAD TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG KEDAULATAN RAKYAT TAHUN 1999–2003

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Shafiqul Umam
NIM 212104040024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

JULI 2026

KONTRIBUSI YUSUF MUHAMMAD TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG KEDAULATAN RAKYAT TAHUN 1999–2003

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ahmad Shafiqul Umam
NIM 212104040024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2026

KONTRIBUSI YUSUF MUHAMMAD TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG KEDAULATAN RAKYAT TAHUN 1999–2003

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh:

Ahmad Shafiqul Umam
NIM: 212104040024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Amin Fadlillah, SO., M.A.
NIP: 19760513202421100

KONTRIBUSI YUSUF MUHAMMAD TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG KEDAULATAN RAKYAT TAHUN 1999–2003

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima ntuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Hari: Jum'at

Tanggal: 26 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
(Dr. Win Usuluddin, M.Hum.)	(Ivan Agusta Farizkha, MT.)
NIP. 197001182008011012	NIP. 199008172020121004

Anggota:

1. Dr. Imam Bonjol Juhari, S. Ag., M.Si ()
2. Dr. H. Amin Fadlillah, SQ,. M.A ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Abidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

Manusia sebagai khalifah *fil 'Ard* ditandai atas keberpihakannya terhadap kaum terpinggirkan, berjuang pada ruang kebenaran, bertindak sesuai tanggungjawabnya sebagai manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, hanya murni sebagai manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiat allah yang telah memberikan Rahmat serta karunianya kepada penulis karya ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada baginda rasul Muhammad saw yang telah menyadarkan manusia, bertindak dan berlaku pada jalan kebenaran tanpa pamrih.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menggapai gelar Sarjana Humaniora pada prodi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dengan Judul "Kontribusi Yusuf Muhammad terhadap Amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat tahun 1998-2003".

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan support dan dukungan berbagai kalangan. Dalam hal ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora bapak Prof. Dr. Ahidul Asror M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bapak Dr. Win Usuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terimakasih atas segala bimbingan dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam bapak Muhammad Faiz, M.A. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Akademik bapak Abdullah Dardum, M.Th.I., yang selalu sabar membimbing, memberikan arahan, dan dukungan kepada saya terkait semua hal yang berkaitan dengan perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Amin Fadlillah, SQ., MA. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
7. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teoriteori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan sangat membantu penulis mulai awal kuliah hingga sanggup menyelesaikan penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9. Karya Ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar penulis, terutama ibu Siti Zuhriah dan bapak Imam Hanafi yang selalu mendukung baik berupa material maupun doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Kepada anggota rumah yang selalu sabar menanti penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2021, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah swt. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepenuh hati penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 26 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ahmad Shafiqul Umam
Nim. 212104040024

ABSTRAK

Ahmad Shafiqul Umam,2026: *Kontribusi Yusuf Muhammad terhadap amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat 1999-2003*

Kata Kunci: Reformasi 1998, Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Rakyat, Yusuf Muhammad, MPR RI.

Reformasi 1998 tidak hanya menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia, tetapi juga membuka ruang bagi restrukturisasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi arena pertarungan gagasan antara upaya mempertahankan dominasi lembaga negara dan tuntutan untuk memperluas kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Yusuf Muhammad mempersoalkan terkait dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat seringkali mendapatkan kritikan kaitannya dengan sentralisasi kekuasaan yang dinilai tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat.

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: (1) Apa latar belakang terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedaulatan rakyat tahun 1999-2003? dan (2) Bagaimana kontribusi Yusuf Muhammad dalam proses amandemen tersebut, khususnya terkait dengan perubahan konsep kedaulatan rakyat tentang pemilihan umum pada periode 1999–2003. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apa latar belakang terjadinya amandemen Undang-Undang 1945 tentang kedaulatan rakyat 1999-2003 dan (2) Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Yusuf Muhammad dalam proses amandemen Undang-Undang 1945 dalam proses amandemen terkat dengan perubahan konsep kedaulatan rakyat 1999-2003.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan meliputi dokumen resmi MPR RI, risalah sidang amandemen UUD 1945, serta wawancara sebagai sumber primer. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis dengan dukungan literatur sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, amandemen UUD 1945 tenteng kedaulatan rakyat tahun 1999-2003 dilatarbelakangi oleh belum terwujudnya pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung karena pelaksanaan kedaulatan dilakukan melalui MPR sebagai lembaga perwakilan. Kedua, Kontribusi Yusuf Muhammad dalam proses amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat tahun 1999-2003 terwujud melalui perubahan pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sehingga kekuasaan negara dipilih secara langsung oleh rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABLE xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Ruang Lingkup Penelitian 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Definisi Istilah 12
G. Studi Terdahulu 12
H. Tinjauan Pustaka 20
I. Kerangka Konseptual 21
J. Metode Penelitian 27
K. Sistematika Penulisan 29
BAB II KONDISI SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA 30
A. Kondisi Sosial-Politik di Indonesia 30
B. Orde Baru 35
C. Era Transisi di Indonesia 37
D. Amandemen UUD 1945 40
BAB III BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG YUSUF MUHAMMAD 45
A. Biografi Yusuf Muhammad 45
B. Kelahiran 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Riwayat Pendidikan 47
D. Wafat 49
BAB IV KONTRIBUSI YUSUF MUHAMMAD DALAM AMANDEMEN TENTANG KEDAULATAN RAKYAT 52
A. Reformasi dan Amandemen UUD 1945 52
B. Lahirnya PKB dan posisi Yusuf Muhammad 54
C. Kontribusi Yusuf Muhammad dalam amandemen 57
D. Kontribusi Yusuf Muhammad pada UU Tentang Kedaulatan Rakyat 60
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 69
RIWAYAT HIDUP 82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABLE

Tabel 1. 1 STUDI TERDAHULU 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dasar hukum

Gambar 2.2 Hasil kesepakatan tim kecil panitia Ad Hoc I

Gambar 2.3 Dokumentasi siding rapat amandemen MPR RI

Gambar 2.4 Yusuf Muhammad saat menjadi pimpinan siding

Gambar 2.5 Hasil kesepakatan pasal 1 ayat 2

Gambar 2.6 Notulensi rapat argumentasi Yusuf Muhammad saat dalam forum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 kegiatan penyerapan aspirasi

Lampiran 2 susunan kenggotaan rapat PAH I

Lampiran 3 susunan keanggotaan rapat PAH III

Lampiran 4 susunan keanggotaan PAH I 1999-2000

Lampiran 5 Susunan Keangotaan PAH III

Lampiran 6 Tempat dan waktu Rapat Panitia Ad hoc I

Lampiran 7 Notulensi Rapat Argumentasi Yusuf Muhammad dalam Forum

Lampiran 8 Yusuf Muhammad menjadi Sekretaris Sidang

Lampiran 9 Yusuf Muhammad menjadi ketua sidang

Lampiran 10 Yusuf Muhammad saat menjadi perwakilan Fraksi PKB

Lampiram 11 Riwayat Hisup Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangan demokrasi Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menunjukkan dinamika yang tidak selalu berjalan selaras. Pemilu sebagai instrumen utama dalam menyalurkan kedaulatan rakyat pada kenyataannya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, regulasi, serta kebijakan negara terhadap partai politik. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana kedaulatan rakyat diimplementasikan, penting untuk melihat praktik pemilu dalam dua periode besar, yaitu Orde Lama dan Orde Baru.

Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, sistem kepartaian ditandai oleh pluralisme yang tinggi. Berbagai partai politik dengan latar belakang ideologi yang beragam seperti nasionalisme, Islam, sosialisme, hingga komunisme tumbuh dan berkembang secara aktif. Partai-partai seperti PNI, Masyumi, PKI, dan NU menjadi representasi dari beragam aspirasi masyarakat, yang mencerminkan dinamika politik yang heterogen.[1] Sistem pemilu yang digunakan adalah perwakilan proporsional dengan daftar calon, yang pada awalnya mendorong partisipasi luas dan memperkuat representasi politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Arlis Prayugo, Helena Christine Dora, " Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu : Partai Politik Orde Lama dan Orde Baru" *Al-Mahkamah, Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Vol 1 no.2 (2024): hal 303-304.

Selain itu, partai politik memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam pembentukan koalisi pemerintahan dan perumusan kebijakan nasional. Dinamika politik pada masa ini juga relatif terbuka, ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu, kampanye politik, serta kebebasan dalam menyampaikan pandangan politik. Kondisi ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara lebih inklusif.

Namun demikian, pluralisme yang tinggi tersebut juga menghadirkan persoalan serius, terutama dalam hal stabilitas politik. Pemilu 1955, misalnya, tidak menghasilkan mayoritas yang kuat di parlemen, sehingga memunculkan fragmentasi politik dan kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Dengan demikian, meskipun secara prosedural kedaulatan rakyat telah dijalankan melalui pemilu yang relatif demokratis, secara substantif hasilnya belum mampu menciptakan stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berbeda dengan Orde Lama, sistem kepartaian dan mekanisme pemilu pada masa Orde Baru mengalami transformasi menuju pola yang lebih terpusat. Di bawah kepemimpinan Soeharto,[2] kekuasaan politik terakumulasi secara dominan pada presiden, yang mengendalikan tidak hanya pemerintahan, tetapi juga kehidupan politik secara luas. Salah satu langkah penting adalah penyederhanaan partai politik melalui kebijakan fusi

[2] Ibid hal 305-306

pada tahun 1973, yang menghasilkan hanya tiga kekuatan politik, yaitu Golkar, PPP, dan PDI.

Secara formal, pemilu tetap dilaksanakan secara periodik dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme pemilu berada dalam kerangka pengendalian politik yang ketat. Golkar sebagai kekuatan politik utama didukung oleh negara, baik melalui birokrasi sipil maupun militer, sehingga menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik. Aparatur negara berperan dalam mobilisasi dukungan, sementara ruang gerak partai politik lain dibatasi melalui regulasi dan pengawasan yang ketat.

Pengendalian politik juga tampak dalam pembatasan aktivitas kampanye, pengawasan terhadap media massa, serta intervensi dalam proses internal partai politik, termasuk dalam penentuan kandidat. Selain itu, keterlibatan militer melalui doktrin dwifungsi ABRI memperkuat dominasi negara dalam sistem politik, bahkan hingga pada tingkat representasi di lembaga legislatif yang tidak sepenuhnya berasal dari hasil pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme representasi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, meskipun pemilu pada masa Orde Baru tetap dilaksanakan secara rutin, sifatnya lebih prosedural daripada substantif. Kedaulatan rakyat secara formal diakui, tetapi dalam praktiknya mengalami

[3] Ibid hal: 306-307

pembatasan karena dominasi negara dan minimnya kompetisi politik yang adil. Hal ini berbeda dengan Orde Lama yang lebih plural namun kurang stabil, sementara Orde Baru justru stabil tetapi mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang penting lahirnya Reformasi 1998. Tuntutan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat secara lebih autentik mendorong dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (2), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sejak disahkannya oleh pada 18 Agustus 1945, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Rumusan ini menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat secara penuh. Namun dalam praktiknya, terutama pada masa Orde Baru, ketentuan tersebut dimanfaatkan untuk menempatkan MPR sebagai instrumen legitimasi kekuasaan eksekutif, sehingga prinsip kedaulatan rakyat tidak berjalan secara nyata. Rakyat tidak terlibat langsung dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden, sebab pemilihan dilakukan melalui mekanisme MPR yang dikendalikan oleh penguasa.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] M. F. R Renaldo. Implikasi Kedudukan,Tugas, dan Wewenang MPR Sebelum dan Pasca Amandemen UUD 1945 (*Skripsi*, Universitas Islam Islam Sumatera Utara, 2022). 29.

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, desakan untuk melakukan reformasi konstitusi semakin kuat. Tuntutan masyarakat meliputi penguatan demokrasi, penegakan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan Presiden, serta perubahan sistem politik yang lebih terbuka. Menanggapi situasi tersebut, MPR periode 1999–2004 mengambil langkah historis dengan melaksanakan amandemen UUD 1945.[5] Amandemen dilakukan dalam empat tahap (1999, 2000, 2001, dan 2002) dengan prinsip tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Perubahan penting terkait kedaulatan rakyat terjadi pada amandemen ketiga dalam hasil kesepakatan tim kecil panitia ad hoc 1 pad 05 september 2001, yaitu perubahan Pasal 1 ayat (2). Rumusan lama yang berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" diganti menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan rumusan baru ini, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya. Kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat secara langsung, salah satunya melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Perubahan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,Sidang 2001(Buku Dua), MPR RI.

sekaligus mengakhiri dominasi MPR dan membuka era demokrasi konstitusional yang lebih partisipatif.[6]

Yusuf Muhammad, atau Gus Yus, lahir pada 23 Februari 1952 di Desa Talangsari, Kaliwates, Jember.Sejak muda ia aktif di berbagai organisasi, mulai dari OSIS, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), hingga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Aktivitas organisasional ini membentuk karakter kepemimpinannya serta memperkuat visi kebangsaan dan demokrasi. Pasca-reformasi, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Munasir Ali, Ilyas Ruhiat, Mushtofa Bisri (Gus Mus), A. Muhith Muzadi, Zuhdi Fatkur, terlibat dalam pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui PKB inilah ia terjun ke dunia politik nasional hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di MPR RI dan turut menjadi tokoh penting dalam perdebatan amandemen UUD 1945[7].

Pada Rabu, 5 September 2001, pukul 15.00–17.00 WIB, di ruang Samithi III, rapat yang dipimpin oleh Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. membahas UUD 1945 terkait dengan bentuk dan kedaulatan negara. Dalam forum tersebut, isu kedaulatan rakyat menjadi salah satu topik utama pembahasan. Perdebatan muncul antara kelompok yang ingin mempertahankan dominasi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] D. Abdullah, "Implementasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Hukum dan Pembangunan* Vol 46.no.3(2016):325.

[7] M. Syarif, Tokoh-tokoh NU dalam Politik Pasca Reformasi: Studi tentang Yusuf Muhammad (*Skripsi*,UIN Sunan Ampel Surabaya,2020),45.

kelompok yang mendorong penguatan sistem demokrasi langsung. Fraksi PKB, dengan Yusuf Muhammad sebagai ketuanya, termasuk dalam kelompok yang mendorong perubahan substansial agar rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin negara.[8]

Dalam forum pleno, Yusuf Muhammad dikenal dengan argumentasi yang tajam dan logis. Ia sering menjadi juru bicara yang ditunggu-tunggu karena mampu memberikan solusi ketika terjadi kebuntuan. Salah satu pandangan monumental yang disampaikannya adalah seruan agar kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar jargon konstitusional. Ia menegaskan bahwa jika rakyat sudah siap memilih langsung pemimpin mereka, maka MPR tidak boleh lagi menjadi penghalang. Dalam hal ini Yusuf Muhammad menyatakan perjuangannya tentang pemberian hak kedaulatan bagi seluruh warga Indonesia dalam forum pleno pertama :

> "Berikan kedaulatan rakyat itu. Kalau tidak sekarang, kapan kita berikan kepada mereka? Wong di Riau sudah berpikir untuk memilih presiden, masa di Jakarta tidak berpikir seperti itu"

Hal ini menggambarkan semangat Yusuf Muhammad dalam memperjuangkan hak kedaulatan rakyat secara demokratis.[9]

Akhirnya, pada 5 September 2001, melalui perdebatan panjang dalam sidang pembahasan amandemen UUD 1945, gagasan mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Ghofur, A., & Badrun, B. (2022). "Biografi KH. Yusuf Muhammad dan Pemikiran Politiknya".*Local & Heritage*,2(1), Hal 59-65. https://doi.org/10.57251/Ihh.v2i1.375.

[9] Leimana Institute. (2021), *Amandements to the Constitution of Indonesia,* https://leimana.org/amandemen-uud-1945/.

penguatan kedaulatan rakyat disepakati dan diterima dalam amandemen ketiga tahun 2001.Pada hari itu pula, Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 resmi ditetapkan, menjadi tonggak sejarah penting bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, melainkan diwujudkan melalui mekanisme konstitusional yang lebih demokratis. Kontribusi Yusuf Muhammad dalam proses tersebut menunjukkan peran penting tokoh Nahdlatul Ulama' dalam mengawal jalannya reformasi politik di Indonesia.[10]

B. Rumusan Masalah

Pada bagian ini peneliti memberikan fokus permasalahan yang akan di kaji melalui proses penelitian yang akan di lakukan. Oleh karena itu peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian,yakni sebagai berikut[11]:

1. Apa latar belakang munculnya usulan amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat?
2. Bagaimana kontribusi Yusuf Muhammad terhadap amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,Sidang 2001(Buku Dua), Jakarta,MPR RI.

[11] Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah." (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian merujuk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu.[12] dari ruang lingkup diantaranya : Objek Penelitian, Variable, Metode, Kerangka Konseptual, Skala Penelitian, Tujuan penelitian, Lokasi dan Waktu. Dalam penelitian ini tentu dibatasi oleh aspek spasial maupun aspek temporal agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ingin dikemukakan,Untuk itu peneliti memberikan batasan-batasan spasial maupun temporal sebagai berikut:

1. Batasan Spasial

 Batasan spasial dalam penelitian ini akan mencakup pemikiran Yusuf Muhammad yang berhubungan dengan reformasi dan amandemen ketiga UUD 1945, terutama dalam konteks forum rapat PAH I badan pekerja MPR (BP MPR) sampai pada amandemen UUD 1945 yang ketiga dalam bahasan kedaulatan rakyat tentang pemilu.

2. Batasan Temporal

 Batasan Temporal dalam penelitian ini difokuskan pada dilaksanakannya amandemen UUD 1945 yang pertama sampai yang ketiga pada tahun,dimana proses amandemen ketiga UUD 1945 berlangsung sampai pada tahun 2003 untuk mengetahui dampak-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Ibid.35

dampak terjadinya perubahan tentang kedaulatan rakyat tersebut dalam pasal 1 ayat (2), batasan temporal ini sangat penting karena untuk mengetahui rentan waktu proses interaksi pemikiran yusuf Muhammad.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang sudah di rumuskan sebelumnya. Dengan begitu, tujuan penelitian yaitu untuk menjawab dan menganalisis masalah-masalah yang di rumuskan tentang Amandemen pasca reformasi 1999-2003.

1. Untuk mendeskripsikan apa latar belakang munculnya usulan amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat
2. Untuk menganalisis bagaimana kontribusi Yusuf Muhammad terhadap amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai mengerjakan sebuah penelitian. Kegunaan tersebut bersifat teoritis maupun praktis,seperti manfaat bagi penulis,instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

A. Manfaat Teoritis

Menambah literature karya Ilmiah terkait hubungannya dengan peristiwa masa lampau yang terjadi. Penelitian ini memberikan

kontribusi dasar pengetahuan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan kajian serta sumber rujukan yang ingin meneliti lebih dalam lagi terkait dengan Yusuf Muhammad dan peranan politiknya. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca

B. Manfaat Kritis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman yang lebih fundamental terkait dengan pemikiran serta peranan politik yusuf Muhammad

2. Bagi Lembaga

Menambah wawasan pengetahuan dan khazanah keilmuan bagi kalangan instansi atau lembaga, dikalangan akademisi yang ingin mengkaji ataupun menulis karya tulis Ilmiah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian Ini diharapkan menjadi suatu bahan informasi pada khalayak masyarakat tentang peranan politik Yusuf Muhammad Jember.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah." Hal 93-94.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman penafsiran terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memberikan penegasan dan pembatasan istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Kontribusi : kontribusi bermakna sumbangsih, peran, atau keterlibatan aktif seseorang dalam suatu peristiwa atau kebijakan. Dalam penelitian ini, kontribusi yang dimaksud adalah peran pemikiran, gagasan, usulan, argumentasi politis-yuridis, serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KH. Yusuf Muhammad, L.LM., sebagai representasi fraksi PKB di parlemen dalam kurun waktu 1999–2003.
2. Yusuf Muhammad adalah ulama' sekaligus politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi anggota MPR RI pada masa reformasi. Beliau merupakan salah satu figur kunci di Badan Pekerja MPR (khususnya di Panitia Ad Hoc / PAH I) yang mengawal langsung proses perubahan konstitusi Indonesia dari tahun 1999 hingga akhir masa krusial konsolidasi hasil amandemen pada tahun 2003.
3. Amandemen UUD 1945 adalah proses perubahan resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR dalam empat tahap sepanjang tahun 1999–2002. Batasan tahun 1999–2003 dalam penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digunakan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, dimulai dari bergulirnya Sidang Umum MPR 1999 (awal proses amandemen) hingga tahun 2003 sebagai fase transisi dan pembentukan aturan-aturan turunan yang mengukuhkan hasil amandemen tersebut.

4. Kedaulatan Rakyat adalah prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Fokus kedaulatan rakyat dalam penelitian ini merujuk secara spesifik pada perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang dibahas dan disahkan dalam kurun waktu 1999–2003, di mana kedaulatan yang semula *"dilakukan sepenuhnya oleh MPR"* bergeser menjadi *"dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*

G. Studi Terdahulu

Kajian terdahulu diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian mengenai topik yang relevan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan menelaah berbagai karya ilmiah, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal, penulis dapat memetakan posisi penelitian ini,serta memperkuat landasan teoritis dalam pembahasan mengenai kontribusi Yusuf Muhammad terhadap amandemen UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat.

1. Abdurrahman Wahid (2004) dalam buku *"Biografi KH. Yusuf Muhammad: Ulama, Politisi, dan Pejuang Demokrasi"*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan gambaran mengenai kiprah intelektual dan politik beliau sebagai tokoh NU yang aktif di MPR pada masa amandemen. Yusuf dikenal kritis, memiliki argumentasi logis dengan metode ilmu mantiq, serta menjadi inisiator dalam forum ketika terjadi kebuntuan gagasan.[14]

2. Alfian Ghofur dalam Artikel Jurnal yang berjudul *Biografi KH. Yusuf Muhammad dan Pemikiran politiknya* menjelaskan peranan penting Yusuf Muhammad di forum amandemen UUD 1945 dalam keseleruhan proses amandemen pertama sampai amandemen ketiga.[15]
3. Kharis Fahmi (2014) dalam skripsinya berjudul *"Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan UUD 1945"* menjelaskan bahwa perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dari *"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"* menjadi *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"* merupakan pergeseran fundamental dalam konsep kedaulatan rakyat. Perubahan ini menandai bergesernya supremasi dari MPR menuju mekanisme demokratis berbasis konstitusi.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Abdurrahman Wahid,*Biografi KH. Yusuf Muhammad: Ulama, Politisi, dan Pejuang Demokrasi* (Jakarta: PBNU Press,2004).

[15] Alfian Ghofur,*Biografi Kh Yusuf Muhammad dan pemikiran Politiknya*(UIN sunan kalijaga Yogyakarta,2022).

[16] Kharis Fahmi, *Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan UUD 1945* (Skripsi,Universitas Gajah Mada,2014).

4. Munir dan Badrul (2012). Buku yang berjudul *Mengawal Konstitusi:Pemikiran Gus Yus, Pandangan PKB.* Menganalisis bagaimana Yusuf Muhammad dalam mengawal konstitusi.[17]
5. Indra Pahlawan dan Ayu Pujilestari (2020) *dalam "Amandemen UUD 1945: Analisis atas Perubahan Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan"* (Jurnal Ilmu Hukum) memperkuat temuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa MPR setelah amandemen tidak lagi berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga lain. Hal ini berdampak pada cara rakyat menyalurkan kedaulatannya melalui mekanisme pemilu langsung.[18]
6. Tri Sulistiyono (2008) *"Kedaulatan Rakyat dan Tantangan Demokrasi di Indonesia"* (Jurnal Politik) menegaskan bahwa konsep kedaulatan rakyat telah dirumuskan sejak sidang BPUPKI 1945. Oleh karena itu, perubahan pasca-1998 harus dipahami sebagai bagian dari kontinuitas sejarah panjang perdebatan tentang kedaulatan rakyat.[19]
7. Merdiansa Paputungan (2022) *"Formulasi Kedaulatan Rakyat atas Anggaran Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen"* (Mimbar Hukum), menunjukkan bagaimana perubahan konstitusi tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Munir & Badrul,*Mengawal Konstitusi:Pemikiran Gus Yus, Pandangan PKB* (Jakarta,Fraksi PKB MPR RI,2012),14-15.

[18] Indra Pahlawan & Ayu Pujilestari, *Amandemen UUD 1945:Analisis atas Perubahan kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan*, Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2(2020).

[19] Tri Sulistiyono, *Kedaulatan Rakyat dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*,Jurnal Politik, Vol. 3, No. 1 (2008).

menyentuh aspek politik, tetapi juga aspek pengelolaan anggaran negara yang semakin menegaskan kontrol rakyat terhadap negara.[20]

8. Muhamad Rezky Pahlawan dan Yulita Pujilestari (2020) dalam *"Studi Komparatif Kewenangan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945"* (Pamulang Law Review) membandingkan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan, di mana sebelum amandemen MPR memiliki supremasi, sedangkan setelah amandemen kewenangannya berkurang signifikan.[21]
9. Muhammad Fajar Riski Renaldo (2022) dalam skripsinya *"Implikasi Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR Sebelum dan Pasca Amandemen UUD 1945"* (Universitas Islam Sumatera Utara) menyatakan hal serupa dengan penekanan pada redistribusi fungsi konstitusional.[22]
10. Dudung Abdullah dalam artikelnya *"Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat setelah Perubahan UUD 1945 dalam Pengisian Jabatan Presiden"* (Jurnal Hukum Positum) menegaskan bahwa pemilihan presiden langsung merupakan perwujudan nyata dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Merdiansa Paputungan, *Formulasi Kedaulatan Rakyat atas Anggaran Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, Mimbar Hukum, Vol. 34, No, 2(2022).

[21] Muhamad Rezky Pahlawan & Yulita Pujilestari, *Studi Komparatif Kewenangan MPR Sebelum dan Pasca Amandemen UUD 1945*, Pamulang Law Review, Vol. 3, No. 1(2020).

[22] Muhammad Fajar Riski Renaldo, *Implikasi Kedudukan, Tugas, Wewenang MPR Sebelum dan Pasca Amandemen UUD 1945 dalam Pengisian Jabatan Presiden*, Hukum Positum, Vol. 5. No. 1 (2021).

redaksi baru Pasal 1 ayat (2). Hal ini menjadi simbolisasi keterlibatan rakyat secara langsung dalam demokrasi.[23]

Tabel 1. 1

Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Abdurrahman Wahid (2004)	Biografi KH. Yusuf Muhammad: Ulama, Politisi, dan Pejuang Demokrasi	Menggambarkan kiprah intelektual-politik Yusuf Muhammad,yang kritis,Logis	Sama-sama membahas peran Yusuf Muhammad dalam amandemen UUD 1945,	Penelitian ini fokus terhadap konsep kedaulatan rakyat. Bukan biografi umum
2	Alfian Ghofur (2022)	Peran Yusuf Muhammad dalam Amandemen UUD 1945	Perjuangan Yusuf Muhammad dalam kedaulatan rakyat	Sana-sama menyoroti Yusuf Muhammad dalam forum amandemen.	Lebih fokus mengkaji peranan Yusuf Muhammad amandemen tentang kedaulatan rakyat secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Dudung Abdullah, Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat setelah Perubahan UUD 1945 dalam pengisian Jabatan Presiden, Hukum Positum, Vol, 5, No. 1 (2021).

3	Muhammad Syarif(2020)	Tokoh-tokoh NU dalam Politik Pasca Reformasi: Studi tentang Yusuf Muhammad.	Yusuf Muhammad sebagai tokoh yang menjembatani nilai Islam	Sama-sama menyoroti Yusuf Muhammad dan politik demokrasi	Lebih membahas detail terkait kedaulatan rakyat bukan pasca reformasi secara umum.
4	Munir, Badrul (2004)	Mengawal Konstitusi: Pemikiran Gus Yus, Pandangan PKB	Perjuangan Yusuf Muhammad dalam mengawal konstitusi	Sama-sama membahas peran Yusuf Muhammad dalam amandemen	Penelitian ini lebih berfokus pada peranan Yusuf Muhammad bukan menganalisis normatif konstitusi.
5	Ahmad Mustajib (2019)	Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Amandemen melahirkan sistem check and Balance dan distribusi kekuasaan.	Sama-sama membahas dampak amandemen terhadap sistem demokrasi.	Penelitian ini lebih berfokus kepada kontribusi Yusuf Muhammad Bukan pada sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.
6	Indra Pahlawan & Ayu Pujilestari	Amandemen UUD 1945: Analisis atas perubahan	Menunjukkan pergeseran kewenangan MPR secara signifikan	Sama-sama membahas peran MPR dalam sistem ketatanegaraa	Lebih fokus terhadap peran yusuf Muhammad dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Kedudukan MPR	pasca amandemen	n sebelum,sesudah Amandemen	forum,buka n pada bahasan tentang kewenangan MPR
7	Tri Sulistiyono (2008)	Kedaulatan Rakyat dan Tantangan Demokrasi di Indonesia	Konsep kedaulatan rakyat sudah ada sejak BPUPKI	Sama-sama membahas kedaulatan rakyat dalam perspektif historis	Penelitian ini lebih menekan kaitan Yusuf Muhammad bukan sejarah panjang gagasan konsep kedaulatan
8	Merdiansa Paputungan (2022)	Kedaulatan Rakyat atas Anggaran Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen	Menunjukan keterlibatan rakyat dalam aspek anggaran Negara.	Sama-sama membahas implementasi kedaulatan rakyat pasca amandmen	Penelitian ini lebih fokus pada politik konstitusional Yusuf Muhammad bukan pada bahasan anggaran negara
9	Rezky & Yulita Pujilestari (2020)	Studi Komparatif Kewenangan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen	Menunjukkan pergeseran fungsi MPR	Sama-sama membahas wilayah tugas MPR dalam sistem negara	Penelitian ini membahas kontribusi kontribusi Yusuf Muhammad dalam mendorong perubahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10.	Muhammad Fajar Riski Renaldo (2022)	Implikasi Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan MPR	Menekankan redistribusi fungsi MPR	Sama-sama membahas dampak Amandemen terhadap kedudukan MPR	Penelitian ini mengkaji bagaimana Yusuf Muhammad turut andil dalam forum Amandemen bukan bahasan Tugas MPR
11	Dudung Abdullah (n.d.)	Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945	Pemilihan Presiden langsung Sebagai Wujud dari pasal (1) Ayat (2)	Sama-sama membahas praktik Kedaulatan Rakyat pasca amandmen UUD 1945	Penelitian ini fokus pada peranan Yusuf Muhammad bukan fokus mengkaji praktik kedaulatan itu sendiri

H. Tinjauan Pustaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kajian mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait prinsip kedaulatan rakyat tentang pemilihan umum, telah banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai perspektif, baik hukum tata negara maupun politik. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji kontribusi individu tertentu dalam proses amandemen, terutama Yusuf Muhammad, masih tergolong sangat terbatas.

Namun demikian, berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan karya ilmiah yang secara khusus mengkaji kontribusi Yusuf

Muhammad dalam proses amandemen UUD 1945. Keterbatasan sumber juga terlihat dari tidak ditemukannya karya tulis langsung yang ditulis oleh Yusuf Muhammad yang secara eksplisit membahas pemikirannya mengenai kedaulatan rakyat atau amandemen konstitusi. Hal ini menyebabkan kajian terhadap perannya lebih banyak bergantung pada sumber-sumber tidak langsung, seperti risalah sidang MPR, dokumen amandemen, serta kesaksian atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kedekatan historis.

I. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa amandemen UUD 1945 merupakan bagian penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut lahir sebagai respon atas tuntutan reformasi dan demokratisasi, salah satunya terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks inilah peran tokoh bangsa, terutama dari kalangan ulama dan politisi Islam, menjadi penting untuk diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yusuf Muhammad sebagai salah satu anggota MPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) memiliki kontribusi signifikan dalam memperjuangkan konsep kedaulatan rakyat pada saat pembahasan amandemen UUD 1945. Kerangka konseptual penelitian ini berangkat dari konsep utama :

1. Teori Kedaulatan Rakyat Jean Jacques Rousseau

Konsep kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar utama dalam teori politik modern yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan

tertinggi dalam suatu negara. Gagasan ini menjadi dasar bagi berkembangnya sistem pemerintahan demokratis yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam merumuskan teori ini adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf asal Prancis yang hidup pada abad ke-18 dan dikenal melalui karya monumentalnya Du Contrat Social (The Social Contract, 1762).

Menurut Rousseau, kekuasaan politik yang sah tidak dapat bersumber dari kehendak seorang penguasa atau kelompok tertentu, melainkan harus berasal dari kehendak umum (volonté générale). Dalam pandangan Rousseau, setiap individu secara bebas menyerahkan sebagian hak alaminya kepada komunitas politik melalui suatu perjanjian sosial atau kontrak sosial. Namun, penyerahan tersebut bukan berarti menghilangkan kebebasan individu, sebab kekuasaan yang lahir dari kontrak sosial adalah hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat.[24] Oleh karena itu, rakyat bukan hanya subjek yang diperintah, melainkan juga pemegang kedaulatan tertinggi yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan bersifat mutlak, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat diwakilkan. Artinya, kedaulatan rakyat tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada lembaga perwakilan atau pemerintah, karena kedaulatan merupakan ekspresi langsung dari kehendak umum.

[24] Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract* (London: Penguin Classic, 2004). Hal 17-18

Pemerintah dalam sistem politik yang ideal hanya berfungsi sebagai pelaksana kehendak rakyat, bukan sebagai pemegang kekuasaan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, legitimasi pemerintah bergantung pada sejauh mana ia menjalankan kehendak umum tersebut. Jika pemerintah bertindak bertentangan dengan kehendak rakyat, maka rakyat berhak untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan.

Selain itu, Rousseau membedakan antara *kehendak umum (volonté générale)* dan *kehendak semua orang (volonté de tous)*. Kehendak umum mencerminkan kepentingan bersama yang berorientasi pada kebaikan publik, sedangkan kehendak semua orang lebih mencerminkan akumulasi kepentingan individu yang sering kali saling bertentangan. Dalam konteks ini, demokrasi yang sejati menurut Rousseau adalah sistem yang mampu menampung kehendak umum, bukan sekadar menghitung suara mayoritas. Prinsip ini menegaskan bahwa esensi kedaulatan rakyat terletak pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan bersama, bukan hanya pada proses formal pemilihan umum.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rousseau juga menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan politik. Kedaulatan rakyat tidak akan bermakna jika rakyat bersikap pasif atau menyerahkan sepenuhnya urusan negara kepada segelintir elit. Oleh karena itu, Rousseau mengidealkan bentuk pemerintahan republik di mana rakyat secara langsung terlibat dalam

[25] Ibid hal 19-20.

pembuatan keputusan politik, setidaknya melalui mekanisme yang memungkinkan aspirasi mereka tersalurkan secara adil. Prinsip ini menjadi dasar bagi konsep demokrasi langsung maupun demokrasi partisipatif yang berkembang dalam teori politik modern.

2. Landasan Teoretis Asas Pemilu

Landasan teoretis mengenai Pemilihan Umum yang demokratis dalam penelitian ini diletakkan pada reposisi dan pemurnian asas pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*), yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikristalisasikan melalui Asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia). Secara konseptual, asas LUBER bukan sekadar deretan prosedur teknis di tempat pemungutan suara (TPS), melainkan wujud manifestasi paling radikal dari teori kedaulatan rakyat.[26]

Dalam penelitian mengenai kontribusi pemikiran Yusuf Muhammad pada Amandemen Ketiga UUD 1945 (1999–2003), Teori Asas LUBER ini ditempatkan bukan sebagai definisi statis, melainkan sebagai pisau analisis utama untuk menguji, membedah, dan mengukur sejauh mana gagasan ketatanegaraan tokoh tersebut berhasil merekonstruksi sistem pemilu Indonesia dari distorsi era sebelumnya.

a. Asas Langsung (*Direct Election*) menghendaki rakyat memiliki hak konstitusional penuh untuk memberikan suaranya tanpa perantara institusi politik lain (*proxy*). Dalam penelitian ini, teori asas langsung digunakan untuk membedah argumen Yusuf Muhammad (Gus Yusuf)

[26] Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bersama Fraksi Kebangkitan Bangsa di PAH I BP MPR ketika merumuskan Pasal 6A UUD 1945. Melalui indikator teoretis ini, peneliti akan menganalisis bagaimana Yusuf Muhammad mengawal transisi krusial pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara (sistem perwakilan), dikembalikan menjadi mandat langsung ke tangan rakyat guna memurnikan daulat rakyat itu sendiri.

b. Asas Umum (*Universal Suffrage*) menjamin hak pilih aktif maupun pasif terbuka bagi setiap warga negara secara inklusif tanpa sekat diskriminasi primordial maupun strata sosial. Dalam penelitian ini, asas umum digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menelisik pemikiran Yusuf Muhammad dalam merumuskan syarat-syarat pencalonan eksekutif dan legislatif selama proses amandemen. Teori ini membantu peneliti melacak kontribusi beliau dalam memastikan bahwa aturan pemilu yang baru pasca-amandemen bersifat akomodatif bagi kemajemukan bangsa dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia universal, tanpa menyisakan celah bagi pengkotak-kotakan politik warisan rezim otoriter.[27]

c. Asas Bebas (*Free Choice*) menekankan ketiadaan paksaan, intimidasi struktural, maupun manipulasi material (*money politics*) yang dapat mengintervensi ruang kesadaran rakyat. Secara teoretis, kebebasan memilih mustahil terwujud tanpa adanya wasit pemilu yang independen.

[27] Ibid 85-86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Melalui kacamata teori ini, penelitian akan menganalisis bagaimana kontribusi Yusuf Muhammad di parlemen dalam mendesain kelembagaan penyelenggara Pemilu yang mandiri, yang pada akhirnya melahirkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 tentang komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Keberadaan institusi independen ini merupakan prasyarat mutlak yang diperjuangkan Gus Yusuf untuk memagari kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya.

d. Asas Rahasia (*Secret Ballot*) menggaransi proteksi total atas pilihan politik warga negara dari endusan atau tekanan pihak luar melalui penyamaran hak suara. Dalam penelitian ini, asas rahasia ditarik ke dalam konteks makro untuk menganalisis bagaimana Yusuf Muhammad memandang penguatan hak-hak sipil dalam regulasi pemilu yang baru. Kerahasiaan ini menjadi benteng pertahanan terakhir bagi rakyat pasca-pemungutan suara agar terhindar dari persekusi atau konsekuensi negatif dari penguasa atau kelompok mayoritas.[28] Secara komprehensif, integrasi Teori Asas LUBER dalam kajian teori ini berfungsi sebagai tolok ukur akademis untuk membuktikan bahwa kontribusi, intervensi lisan, maupun catatan argumentatif Yusuf Muhammad sepanjang tahun 1999–2003 di MPR secara substantif bergerak ke arah pemulihan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Ed. Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461-463.

penguatan, dan pelembagaan kembali asas-asas pemilu demokratis yang sempat terdistorsi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

J. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Metode sejarah ditempuh melalui empat tahapan pokok, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.[29]

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

 Pada tahap ini peneliti melakukan pencarian, pengumpulan, dan inventarisasi sumber-sumber yang relevan. Sumber tersebut meliputi:

 a. Sumber primer, berupa dokumen resmi MPR RI, naskah sidang amandemen UUD 1945, arsip-arsip negara, serta wawancara dengan narasumber yang mengetahui kontribusi Yusuf Muhammad.
 b. Sumber sekunder, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, biografi, maupun penelitian terdahulu yang membahas tentang amandemen UUD 1945 dan kontribusi Yusuf Muhammad.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

 Tahap ini bertujuan menilai keaslian dan kredibilitas sumber. Verifikasi dilakukan melalui dua cara:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Tim Penyusun, *"Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah."* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

a. Kritik ekstern, yaitu menguji otentisitas dokumen dan keaslian sumber, misalnya melalui pengecekan tahun terbit, penerbit, atau keabsahan dokumen sidang MPR.
b. Kritik intern, yaitu menguji isi sumber dengan menilai konsistensi, objektivitas, serta membandingkannya dengan sumber lain agar data lebih valid.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Pada tahap ini peneliti menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh untuk memahami kontribusi Yusuf Muhammad. Proses interpretasi dilakukan dengan menganalisis gagasan yang disampaikan Yusuf Muhammad dalam forum amandemen UUD 1945 menafsirkan sikap politik dan perjuangan beliau dalam memperjuangkan prinsip kedaulatan rakyat menghubungkan fakta tersebut dengan konteks sosial-politik Indonesia pasca-reformasi.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi dalam penelitian ini akan disajikan dengan narasi deskriptif-analitis yang menekankan pada rekonstruksi peran Yusuf Muhammad dalam proses amandemen UUD 1945 dengan menganalisa kontribusi beliau terhadap penguatan kedaulatan rakyat pada masa reformasi.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Ibid hal 89

K. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penelitian ini dapat di pahami dengan mudah,maka peneliti menyusun penelitian ini dengan sistematis dan tersusun dari BAB satu ke BAB lainnya. Adapun susunan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini tentu sangat berguna untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

BAB II KONDISI SOSIAL POLITIK DI INDONESIA SEBELUM REFORMASI Berisikan tentang penjelasan mengenai gambaran umum kondisi Sosial-Politik di Indonesia Sebelum dan pasca Reformasi

BAB III BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG YUSUF MUHAMMAD Berisi tentang Biografi Yusuf Muhammad dan Latar belakang profil nya

BAB IV KONTRIBUSI YUSUF MUHAMMAD TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG KEDAULATAN RAKYAT, Berisikan tentang kontribusi Yusuf Muhammad didalam forum amandemen UUD 1945

BAB V PENUTUP Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran,dalam bab ini dapat di ambil sebuah kesimpulan dari beberapa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KONDISI SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA SEBELUM REFORMASI

A. Kondisi Sosial-Politik di Indonesia

Dalam perkembangan sistem politik Indonesia, konsep kedaulatan rakyat seringkali ditempatkan sebagai prinsip normatif yang ideal, namun dalam praktiknya mengalami distorsi akibat dinamika kekuasaan yang tidak stabil. Baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya terwujud sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat, melainkan cenderung mengalami reduksi menjadi legitimasi bagi dominasi negara.

Masa Orde Lama (1945–1966), kedaulatan rakyat pada awalnya memperoleh ruang ekspresi yang relatif luas, terutama melalui sistem demokrasi parlementer dan pelaksanaan pemilu 1955. Partisipasi politik masyarakat berkembang secara signifikan, dan keberagaman partai politik mencerminkan representasi aspirasi rakyat yang plural. Namun, kondisi tersebut tidak diiringi dengan konsolidasi institusi politik yang kuat.[1] Fragmentasi ideologis dan instabilitas kabinet menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat lebih bersifat prosedural daripada substantif, karena tidak mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[1] Desmi Sofia,Reno Fernandes, Suryanef, "Mengenal Lika-Liku dari Orde Lama ke masa reformasi" *Kajian Sosial Humaniora,* Vol 1 no 4 (2025). https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.27

Dalam situasi tersebut, langkah Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sering dipahami sebagai upaya menyelamatkan negara dari krisis politik. Akan tetapi, secara kritis, kebijakan ini justru menggeser kedaulatan rakyat dari tangan rakyat ke tangan negara, khususnya eksekutif. Demokrasi Terpimpin mengubah makna kedaulatan rakyat menjadi sesuatu yang "diwakili" dan "ditafsirkan" oleh pemimpin, bukan dijalankan melalui mekanisme partisipatif yang terbuka. Dalam kondisi ini, rakyat tidak lagi menjadi subjek utama dalam proses politik, melainkan objek dari mobilisasi politik negara.[2]

Lebih lanjut, keterlibatan militer dalam politik serta dominasi ideologi negara melalui konsep Nasakom memperkuat pembatasan terhadap kedaulatan rakyat. Ruang kritik menyempit, dan oposisi politik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Lama, kedaulatan rakyat mengalami pergeseran dari partisipasi aktif menuju kontrol terpusat, suatu fenomena yang sejalan dengan konsep *democratic backsliding* yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berbeda dengan Orde Lama yang mengalami kegagalan dalam mengelola kebebasan politik, masa Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto justru secara sistematis membatasi kedaulatan rakyat atas nama stabilitas dan pembangunan. Dalam rezim ini, kedaulatan rakyat tetap diakui secara formal dalam konstitusi, tetapi dalam praktiknya dikendalikan

[2] Ibid hal 221

melalui berbagai instrumen negara, seperti penyederhanaan partai politik, kontrol terhadap pemilihan umum, serta pembatasan kebebasan pers.[3]

Konsep dwifungsi ABRI memperlihatkan bagaimana negara memperluas kontrolnya hingga ke ranah sosial-politik, sehingga ruang partisipasi rakyat menjadi semakin sempit. Pemilihan umum tetap dilaksanakan, tetapi lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada sarana ekspresi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat pada masa Orde Baru direduksi menjadi prosedur formal yang tidak diikuti oleh kebebasan substantif.

Sebagai manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat, pemilihan umum seharusnya menjadi mekanisme utama dalam menyalurkan kehendak politik masyarakat secara bebas, adil, dan representatif. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Dinamika pada masa Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa pemilu tidak selalu berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang substantif, melainkan juga dapat mengalami distorsi sesuai dengan konfigurasi kekuasaan yang berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada masa Orde Lama (1950–1966), pelaksanaan pemilu mencapai puncaknya melalui Pemilu 1955 yang menjadi pemilu pertama setelah kemerdekaan. Pemilu ini ditandai oleh kuatnya pluralisme politik, di mana berbagai partai dengan latar belakang ideologi yang beragam turut

[3] Desmi Sofia,Reno Fernandes, Suryanef, "Mengenal Lika-Liku dari Orde Lama ke masa reformasi" *Kajian Sosial Humaniora,* Vol 1 no 4 (2025). https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.27

berpartisipasi dalam kontestasi politik. Sistem demokrasi parlementer yang dianut pada saat itu memungkinkan adanya pemisahan antara pemilihan legislatif dan pembentukan pemerintahan,[4] sehingga partai-partai politik memiliki peran sentral dalam menentukan arah kekuasaan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu pada masa ini tergolong tinggi, termasuk keterlibatan pemilih baru yang untuk pertama kalinya merasakan hak politiknya. Kampanye politik dilakukan secara terbuka, dan ruang debat publik berkembang sebagai bagian dari proses demokrasi. Pemilu pada masa Orde Lama mencerminkan kontestasi politik yang relatif sehat, di mana ideologi seperti nasionalisme, demokrasi sosial, dan Islamisme menjadi dasar mobilisasi dukungan politik. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat tampak hadir melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan representasi politiknya.

Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak diiringi dengan stabilitas politik yang memadai. Fragmentasi kekuatan politik di parlemen menyebabkan kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang efektif, sehingga pemilu belum mampu menghasilkan konsolidasi kekuasaan yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pemilu telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, secara substantif hasilnya belum mampu memperkuat efektivitas sistem pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Arlis Prayugo, Helena Christine Dora, "Perbandingan sistem kepartaian dan pemilu: Partai Politik Orde Lama dan Orde Baru" *Ilmu Hukum dan Pemerintahan,* Vol. 01 no 2 (2024). https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/

Memasuki masa Orde Baru (1966–1998), praktik pemilihan umum tetap dilaksanakan secara berkala, tetapi mengalami perubahan signifikan dalam hal kualitas dan tingkat kebebasannya. Setelah pemilu 1971, Golongan Karya (Golkar) muncul sebagai kekuatan dominan yang mendominasi proses politik dan hasil pemilu.[5] Meskipun secara formal terdapat partai oposisi, dalam praktiknya Golkar memiliki keunggulan yang signifikan, baik dalam hal akses terhadap sumber daya negara, dukungan birokrasi, maupun penguasaan media massa.

Partai-Partai oposisi menghadapi berbagai hambatan dalam mengikuti kontestasi pemilu, mulai dari regulasi yang tidak seimbang, kendala administratif, hingga tekanan politik dari aparat keamanan. Selain itu, terdapat indikasi praktik manipulasi dalam proses pemilu, baik melalui intervensi terhadap pemilih maupun dalam proses penghitungan suara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas hasil pemilu.

Kontrol negara terhadap media massa juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pemilu. Informasi politik yang diterima masyarakat cenderung telah disaring dan diarahkan, sehingga membatasi kemampuan pemilih dalam membuat keputusan politik secara bebas. Dalam situasi ini, pemilu tidak lagi berfungsi sebagai sarana kompetisi politik yang adil,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Ibid hal 310

melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan yang telah terkonsolidasi.[6]

Jika dilihat secara lebih luas, perkembangan sistem pemilu pada kedua periode tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari keterbukaan menuju kontrol yang semakin ketat. Pada masa Orde Lama, pemilu mencerminkan pluralisme politik dan partisipasi yang relatif luas, meskipun belum stabil secara institusional. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, pemilu berlangsung secara lebih teratur namun dengan tingkat kompetisi yang terbatas, sehingga mengurangi kualitas representasi politik.

B. Orde Baru

Reformasi 1998 merupakan satu peristiwa yang memiliki dampak besar bagi Indonesia, reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang multidimensi dari kehidupan sosial-poltik masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum dan krisis sosial merupakan penyebab munculnya gelombang tuntutan rakyat pada masa orde baru.[7] Nilai tukar rupiah menurun, inflasi tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok dan gelombanhg PHK yang cukup besar memberikan dampak yang buruk pada masyarakat, belum lagi ditengah krisis ekonomi yang melanda, pemerintah orde baru justru memperkuat kekuasaannya dengan membuat sistem politik sentral dan otoriter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[6] Arlis Prayugo, Helena Christine Dora, "Perbandingan sistem kepartaian dan pemilu: Partai Politik Orde Lama dan Orde Baru" *Ilmu Hukum dan Pemerintahan,* Vol. 01 no 2 (2024). Hal 310 https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/

[7] Achmad Mufid Murtadho, ''Dinamika perubahan konstitusi pasca reformasi'' *(Skripsi*: UIN KHAS Jember,2022), 34.

Selama lebih dari tiga dekade kekuasaan politik berpusat ditangan soeharto, kebebasan pers dibungkam, partai politik dibatasi melalui fusi partai politik, DPR dan MPR hanya institusi simbolik sebagai pemberi legitimasi, serta militer yang berfungsi sebagai pelindung rakyat diperkuat dengan adanya dwifungsi ABRI.[8] Situasi ini makin diperburuk dengan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menyublim dibadan birokrasi dan krooni-kroni kekuasaan, sehingga merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Kondisi sistem pemerintahan yang tidak stabil ini memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah, terutama yang dinahkodai oleh mahasiswa sebagai agen gerakan moral masyarakat sipil. Tuntutan rakyat dalam demonstrasi yaitu menuntut penghapusan KKN, penegakan supremasi hukum, pembatasan peran ABRI dalam politik, demokratisasi fungsi partai dan transparansi dalam sistem pemilu, serta Amandemen UUD 1945 sebagai prasyarat reformasi konstitusional.

Peristiwa ini menimbulkan ketegangan diberbagai wilayah, hilangnya beberapa tokoh aktivis, ribuan bangunan terbakar, kekerasan seksual yang terjadi menyebabkan situasi negara yang carut-marut. Hal ini semakin memperburuk citra politik soeharto yang dianggap menjadi dalang terjadinya kerusuhan yang terjadi. [9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Ibid. 59.
[9] Ibid. 40.

Baik dari masyarakat, elit politik, tokoh agama, serta sebagian unsur militer terutama ABRI lebih mendukung aksi gerakan mahasiswa dan sipil, hilangnya dukungan politik dari berbagai pihak ini, yang kemudian memberikan tekanan politik yang mendalam terhadap presiden soeharto sehingga pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kekuasaannya dan digantikan oleh wakilnya yakni B.J.Habibie.

C. Era Transisi di Indonesia

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, Indonesia masuk pada fase transisi yang menuntut adanya desakan untuk melakukan rekontruksi sistem sosial, ekonomi, dan politik. Presiden B.J. Habibie menjadi tokoh penting yang diamanahi rakyat untuk melakukan liberalisasi sistem politik setelah 32 tahun nawacita demokrasi dibatasi. langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie dengan melakukan deregulasi dibeberapa sektor politik, utamanya regulasi yang membatasi kebebasan beekspresi ruang publik yakni lembaga pers, dengan mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), serta dengan melakukan pembebasan tahanan beberapa tokoh politik yang selama orde baru dianggap berseberangan dengan pemerintah.[10] Proses rekontruksi bangunan demokrasi oleh habibie ini kemudian mendapat sorotan internasional, karna menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berusaha berkomitmen mengembalikan asas demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Putra Ahmad Fadli, ‘’Peran presiden B.J, Habibie dalam transisi demokrasi Indonesia 1998-1999’’ (*Skripsi*, Univiersitas Indonesia, 2015) 32.

Pemerintahan Habibie melakukan berbagai langkah penting untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem partai dan pemilu dengan membuat undang-undang tentang partai politik dan pemilu nomor 2 tahun 1999, dan undang-undang tentang pemilu nomor 3 tahun 1999, serta undang-undang tentang susunan lembaga negara,kedudukan DPR/MPR nomor 4 tahun 1999.[11] Undang-Undang ini memberikan ruang yang terbuka bagi partai politik baru, muncul puluhan partai yang bersaing dalam pemilu 1999, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didukung oleh kalangan kiai, terutama tokoh Nahdlatul 'Ulama (NU), salah satunya Yusuf Muhammad. Pemilu 1999 menjadi pemilu yang paling demokratis setelah lengsernya presiden Soeharto, tingkat partisipasi masyarakat begitu tinggi karna melalui pengawasan yang luas dari lembaga nasional maupun internasional.

Dalam konteks ketatanegaraan, tuntutan untuk melakukan perubahan dalam UUD 1945 menjadi salah satu agenda utama yang begitu tersorot pasca reformasi. Pada masa soeharto, UUD 1945 penafsirannya berpusat pada sistem otoriterianisme orde baru, hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan presiden. Para pakar hukum tata negara menilai bahwa permasalahan utama dalam UUD 1945 bukan terletak pada teks normatifnya saja, tetapi tafsir ayat yang membuka ruang bagi langgengnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Ibid 44-56.

otoriterianisme orde baru, terutama melalui beberapa pasal yang multitafsir.[12]

Dalam rangka menjawab tuntutan reformasi dan mengembalikan asas demokrasi, perubahan terhadap amandemen undang-undang dasar 1945 dilaksanakan melalui proses amandemen. Perubahan undang-undang dasar ini didasari kesadaran kolektif bahwa seyogyanya konsttitusi harus berfungsi sebagai instrument yang dapat membatasi, dan sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Salah satu tujuan utama diadakannya amandemen UUD 1945 adalah pembatasan kekuasaan eksekutif utamanya presiden. Sebelum reformasi, undang-undang memberikan ruang bagi presiden untuk mengonsolidasikan kekuasaannya, antara lain perpanjangan masa presiden berkuasa serta lemahnya mekanisme pengawasan lembaga legislatif.

Karena itu, pasal yang membatasi masa jabatan presiden perlu untuk diwujudkan. Selanjutnya pasal yang membatasi jabatan presiden dibatasi dua periode disahkan, dengan juga mempertegas pemakzulan serta menghilangkan kewenangan presiden yang absolut dengan memperkuat pasal yang mempertegas posisi legislatif. [13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Mahfud MD*, Politik Hukum di Indonesia*(Jakarta: LP3ES,1998),19-27.

[13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Mekanisme Pemakzulan Presiden, Pasal 7B ayat (1)-(7).

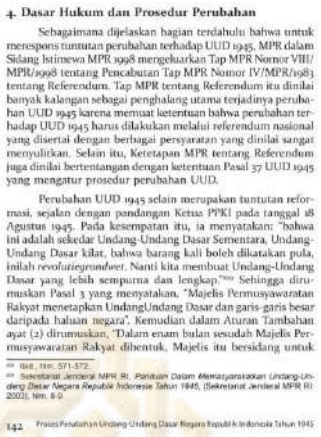
D. Amandemen UUD 1945

1. Proses Terjadinya amandemen

konsekuensi logis dari berbagai tuntutan reformasi, amandemen undang-undang dasar 1945 dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen ini bukan bertujuan untuk melakukan perubahan UUD 1945 secara keseluruhan, akan tetapi bertujuan untuk memperbaiki beberapa kelemahan mendasar yang muncul pada masa Orde Baru. Kesadaran muncul dari pengalaman panjang Orde Baru yang menunjukkan bahwa konstitusi belum berfungsi secara optimal sebagai instrument pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sebaliknya pemerintahan Orde Baru berusaha untuk menafsirkan berbagai pasal pada undang-undang untuk kepentingan kekuasaan, hal ini dibuktikan dengan adanya dasar hukum diadakannya perubahan UUD didalam naskah komprehensif MPR.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Dasar Hukum perubahan UUD 1945,tahun 1999 dalam Naskah Komprehensif, BUKU I MPR RI.



4. Dasar Hukum dan Prosedur Perubahan

Sebagaimana dijelaskan bagian terdahulu bahwa untuk merespons tuntutan perubahan terhadap UUD 1945, MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998 mengeluarkan Tap MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Tap MPR tentang Referendum itu dinilai banyak kalangan sebagai penghalang utama terjadinya perubahan UUD 1945 karena memuat ketentuan bahwa perubahan terhadap UUD 1945 harus dilakukan melalui referendum nasional yang disertai dengan berbagai persyaratan yang dinilai sangat menyulitkan. Selain itu, Ketetapan MPR tentang Referendum juga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur perubahan UUD.

Perubahan UUD 1945 selain merupakan tuntutan reformasi, sejalan dengan pandangan Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu, ia menyatakan: "bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap."[69] Sehingga dirumuskan Pasal 3 yang menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UndangUndang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara". Kemudian dalam Aturan Tambahan ayat (2) dirumuskan, "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk

[69] Ibid., hlm. 571-572.
[70] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI: 2003), hlm. 8-9.

142 Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Gambar 2.1 ***Dasar Hukum,1999***

(Sumber: Naskah Komprehensif perubahan UUD 1945 BUKU I MP RRI)

Proses amandemen UUD 1945 berlangsung selama empat kali yakni dari tahun 1999-2002, setiap tahapan amandemen mempunyai fokus pembaharuan undang-undang yang berbeda, namun secara umum bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta jaminan hak asasi manusia, agenda utama dalam keseluruhan proses amandemen adalah sebagai pembatas antara kekuasaan eksekutif. Amandemen juga bertujuan untuk memperkuat mekanisme check and balances dengan mempertegas berbagai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif. DPR tidak lagi sekedar menjadi lembaga pendukung, melainkan juga memiliki fungsi lesgislasi, anggaran, dan berbagai pengawasan hukum.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Ibid, 143-144.

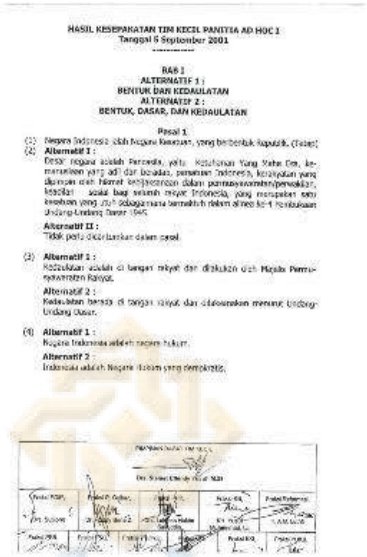
2. Amandemen tentang kedaulatan rakyat

Penegasan prinsip kedaulatan rakyat juga salah satu pembahasan yang paling fundamental dalam amandemen,sebelum amandemen yaitu terkait dengan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa ‘’kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya ole majelis permusyawaratan rakyat’’.

Pasal tersebut disinyalir menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi sekaligus pemegang kedaulatan rakyat, sehingga memberikan ruang dominasi yang bersifat elitis dan kurang begitu mencerminkan kehendak rakyat secara langsung. Sehingga, pada amandemen ketiga rumusan pasal tersebut dalam pasal 1 ayat (2) berubah menjadi ‘’kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar’’. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai naskah terkait dengan perubahan pasal 1 ayat 2 dalam naskah perubahan UUD MPR RI buku II.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Hasil kesepakatan panitia ad hoc I, tanggal 05 September 2001, dalam Naskah MPR RI.



HASIL KESEPAKATAN TIM KECIL PANITIA AD HOC I
Tanggal 5 September 2001

BAB I
ALTERNATIF 1 :
BENTUK DAN KEDAULATAN
ALTERNATIF 2 :
BENTUK, DASAR, DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (Tetap)

(2) Alternatif I :
Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Alternatif II :
Tidak perlu dicantumkan dalam pasal.

(3) Alternatif 1 :
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Alternatif 2 :
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(4) Alternatif 1 :
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Alternatif 2 :
Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis.

Gambar 2.2 hasil kesepakatan tim kecil panitia ad hoc I

5 September 2001.

(sumber:naskah komprehensif perubahan UUD MPR RI,BUKU II)

Perubahan redaksional ini memiliki makna konstitusional yang begitu mendalam, karena menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dimonopoli oleh sebuah lembaga negara tertentu, melainkan dijalankan pelaksanaannya kepada seluruh rakyat melalui mekanisme pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden sesuai dengan asas demokrasi.Hadirnya Yusuf Muhammad juga memberikan pengaruh terhadap usaha untuk memperjuangkan undang-undang tentang kedaulatan rakyat itu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh putra angkat beliau Gus Audan yang menyatakan :

"Salah satu keinginan abah sedari dulu memang agar kemudian rakyat ini benar-benar dapat turut serta langsung dalam berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> urusan politik, abah ketika dulu masih hidup juga mengadakan forum aspirasi untuk kepentingan rakyat itu, bagaimana caranya biar rakyat itu segera mendapat hak suaranya langsung, rakyat secara penuh mendapat posisi yang utama dalam ruang-ruang politik itu" (wawancara,18 Januari 2026).

Forum aspirasi yang dilakukan oleh Yusuf Muhammad menjadi sebuah landasan kepentingan beliau berada didalam ruang-ruang politik saat dirinya secara langsung menjadi ketua fraksi pada rapat amandemen UUD yang membahas tentang kedaulatan rakyat itu sendiri.[17] Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menjaga kedaulatan rakyat itu tetap berjalan secara hukum agar kehendak rakyat tidak diselewengkan oleh produk legitimasi hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Dengan demikian, amandemen UUD 1945 telah merubah konsep kedaulatan rakyat menjadi sebuah prinsip utama tertinggi dalam sistem konstitusional di Indonesia sebagai negara demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Wawancara dengan Gus Audan, Putra angkat KH Yusuf Muhammad, 16 Januari 2026.

BAB III
BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG YUSUF MUHAMMAD

A. Biografi Yusuf Muhammad

Yusuf Muhammad merupakan ulama' yang lahir dilingkungan pesantren, pendidikan keagamaanya ditempuh melalui kultur tradisional pesantren yang erat kaitannya dengan nilai-nilai islam serta akhlak. Lingkungan pesantren membentuk yusuf muhammad sebagai santri sekaligus ulama yang memiliki karakter keagamaan yang moderat dan berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah. Selain berperan sebagai pendakwah beliau juga merupakan seorang tokoh yang memiliki perjuangan terhadap persoalan kebangsaan. Organisasi menjadi tempat Yusuf Muhammad untuk konsisten melaraskan antara nilai Islam dan Pancasila. beliau menanamkan kesadaran kebangsaan kepada santri-santrinya melalui berbagai kegiatan keagamaan didalam tradisi NU, khususnya di wilayah Jember. [1]

Dalam bidang politik, Yusuf Muhammad merupakan seorang tokoh ulama' yang memilki peran penting dalam upaya mengawal jalannya konstitusi, terutama didalam amandemen UUD 1945. Ia termasuk perwakilan dari fraksi partai PKB yang berusaha untuk mengembalikan asas demokrasi terutama terkait dengan kedaulatan rakyat. Dalam forum pleno,Yusuf Muhammad dikenal dengan argumentasi yang tajam dan logis. Ia sering menjadi juru bicara

[1] Alfian Ghafur '' KH. Yusuf Muhammad dan Perkembangan Pondok Pesantren Darus Sholah pada tahun 1987-2004 Di Jember'' (*Skripsi*: UIN Khas Jember 2021) 38.

yang ditunggu-tunggu karena mampu memberikan solusi ketika terjadi kebuntuan.

Dengan demikian, Yusuf Muhammad dapat diposisikan sebagai seorang tokoh yang memiliki upaya untuk mengawal demokrasi konstitusional, dengan berusaha untuk mengejawantahkan posisi rakyat sebagai tokoh utama dalam mengawal demokrasi terutama dalam kaitannya tentang kedaulatan rakyat.

B. KELAHIRAN

Yusuf Muhammad yang akrab disapa *Gus Yus,* lahir di Jember pada tanggal 23 Februari 1952. Ayah beliau adalah KH. Muhammad bin Hasyim merupakan pengurus Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) pada periode Ra'is Akbar KH. Hasyim Asy'ari. Ibunya Nyai Zaenab Shiddiq merupakan putri seorang kyai. KH Muhammad Shiddiq yang merupakan salah satu tokoh terkemuka karna pemikirannya yang membawa pengaruh signifikan di Jawa Timur.

Yusuf muhammad memiliki saudara berjumlah enam orang, KH. Hizbullah Huda, KH. Faruq Muhammad, Dra. Hj. Fathiyyah Wajiz, Dra. Hj. Noer Endah Nizar, Dra. Hj. Elok Faiqah, MM dan Drs. KH. Nadzir Muhammad, M.A. beliau dididik bersama saudaranya melalui lingkungan yang penuh kedisiplinan[2]. Nyai Zainab selaku ibunya seorang ibu sekaligus menjadi kepala keluarga dikeluarga Yusuf Muhammad, karena itu beliau begitu berjuang untuk menghidupi ketujuh anaknya. Sang ibu selain menjadi bu nyai, juga seorang pedagang yangseringkali berjualan barang, seringkali nyai zaenab berkeliling berjualan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[2] Fauzinuddin Faiz, '' KH. Yusuf Muhammad: Ulama Sekaligus Umara, '' Gus Dur'' nya Masyarakat Jember, 28 Januari, 2023, https://www.astranawa.com/kh-yusuf-muhammad-ulama-sekaligus-umara-gus-dur-nya-masyarakat-jember.html.

menawarkan barang dagangannya, tidak heran kemudian beberapa wali santri dan alumni mengambil dagangannya untuk dipasarkan ke tempat-tempat lain.

Yusuf Muhammad kecil berpendidikan bukan hanya dipendidikan pesantren, tetapi juga dipendidikan formal. Yusuf Muhammad kecil sudah sedikit banyak mendapatkan penguasaan ilmu agama dari ibunya. Seperti kitab-kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren. Selain daripada ilmu, ibunya juga mengajarkan tentang akhlak seorang santri.

C. Riwayat Pendidikan

Yusuf Muhammad mengawali karier pendidikannya di SD Kepatihan 01, beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya pada tahuyn 1965. Beliau melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 01 Jember, lalu di SMAN 01 Jember. beliau menamatkan jenjang SMA pada tahun 1971. Yusuf Muhammad melanjutkan kuliah di

dua perguruan tinggi yang berbeda yaitu di fakultas dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.[3]namun karena kesulitan dalam membagi waktu beliaupun memilih meninggalkan UGM dan berfokus pada Fakultas dakwah saja, Yusuf Muhammad juga seringkali aktif diorganisasi ekstra maupun intra. Salah satunya pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau juga menjadi mandataris ketua di organisasi tersebut pada tahun 1976. Bersama teman seperjuangannya, Yusuf Muhammad pernah di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[3] Wawancara dengan Gus Audan putra angkat KH Yusuf Muhammad, Tegal Besar. 16 Januari 2026.

tahan dalam sel Korem Yogyakarta dan sempat dibawa ke LP Wirongunan, karena dicurigai terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi, salah satunya aksi malaria tahun 1976. Beliau menamatkan jenjang studi s1 nya pada tahun 1980. Yusuf juga pernah nyantri di pondok pesantren Krapyak yang diasuh oleh KH. Ali Maksum Rembang, disanalah gus Yus memperoleh berbagai prestasi yang kemudian mengantarkannya melanjutkan pendidikan beasiswanya di *Madinah Munawwarah* tepatnya di fakultas Syari'ah Universitas Madinah.[4]

> "Dulu abah memang kuliah di dua kampus yang berbeda satu di UIN, satunya di ugm namun abah kan memang lebih sering aktif di UIN karna memang di UIN dulu abah sering mengikuti organisasi ekstra, PMII abah sempat jadi ketua rayon dulu di PMII akhirnya mungkin itu juga sebagai landasan mengapa kemudian abah itu lebih fokus ke UIN" (Wawancara dengan Gus Audan, 16 Januari 2026).

Selama kuliah di madinah, Yusuf Muhammad terlihat menonjol keilmuan serta karakter keorganisasiannya, karena itulah beliau kemudian diangkat menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (PPII). Saat itu saat menjabat sebagai ketua PPII, seringkali teman-temannya memanggil dengan sebutan Gus Yus. Selain menjabat sebagai ketua PPII beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Komisariat Madinah NU. Salah satu temannya yakni KH. Hasan Bisri Lc, yang saat itu membersamainya pada saat kuliah di madinah.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Fauzinuddin Faiz, ''KH Yusuf Muhammad'', *Astranawa*,28 Januari 2023.
[5] Wawancvara dengan M. Zaky Audan, 18 Januari 2026.

Sepulangnya dari kota madinah pada tahun 1981, beliau kemudian dinikahkan dengan seorang putri seorang kiai. Yang merupakan teman dari ayahanda Yusuf Muhammad. beliau bernama Rosyidah, yang kini akrab dipanggil Nyai Siti Rosyidah. Yusuf Muhammad kemudian mengabdikan dirinya untuk membantu sang paman yakni KH. Ahmad Shiddiq untuk mengajar di Pondok Pesantren As-Shiddiq Putra (PPI Astra) yang diasuh oleh pamannya. Gus Yus bersama sang istri nyai Siti Rosyidah selain mengajar di pesantren juga berjualan dan melayani jamaah haji dan umroh. Beliau kemudian pada tahun 1987 mendirikan Pondok Pesantren yang beliau beri nama Darus Sholah. Yang didalamnya memberikan ilmu-ilmu agama salah satunya kajian kitab kuning, pengajian rutinan untuk masyarakat, kajian Qur'an dan terkait beberapa *amaliyah* lainnya. [6]

D. WAFAT

Setiap manusia pada hakikatnya tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan Allah Swt., bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada-Nya. Kematian merupakan kepastian yang telah digariskan dalam syariat Islam. dalam konteks ini, wafatnya KH Yusuf Muhammad tidak hanya dipahami sebagai sebuah peristiwa biologis, tetapi juga sebagai ketetapan Ilahi yang harus diterima dengan penuh keimanan dan ketundukan. Meski demikian, kepergian beliau tetap menjadi peristiwa yang

[6] Wawancara dengan Gus Audan,Putra Angkat Yusuf Muhammad, 16 Januari 2026, Ponpes Darus Sholah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengejutkan dan meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam, khususnya kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama.

Yusuf Muhammad wafat pada tanggal 30 November 2004 dalam sebuah kecelakaan pesawat.[7] yang terjadi saat beliau bersama rombongan tengah melakukan perjalanan menuju Solo, Jawa Tengah. Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama, sebuah agenda penting dalam dinamika organisasi keagamaan nasional. Kecelakaan pesawat tersebut mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar, di mana sebanyak 28 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk KH Yusuf Muhammad. Peristiwa tragis ini segera menyita perhatian publik dan menjadi duka bersama, mengingat posisi strategis Gus Yus sebagai ulama, pengasuh pesantren, sekaligus tokoh politik nasional.

Setelah kejadian tersebut, jenazah KH Yusuf Muhammad dievakuasi dan selanjutnya dipulangkan ke Jember, Jawa Timur. Pada tanggal 1 Desember 2004, jenazah almarhum tiba di Pondok Pesantren Darus Sholah, pesantren yang beliau dirikan dan asuh selama bertahun-tahun. Kedatangan jenazah Gus Yus disambut dengan suasana haru dan kesedihan yang mendalam. Ribuan santri, keluarga, serta masyarakat dari berbagai daerah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang selama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Tim liputan6,''Yusuf Muhammad korban kecelakaan pesawat'',Liputan6, 01 Desember 2004, 00:48 WIB https://www.liputan6.com/news/read/90895/yusuf-muhammad-korban-tewas-pesawat-nahas.

ini dikenal sebagai figur sentral dalam kehidupan pesantren dan masyarakat sekitar.[8]

Suasana duka tidak hanya dirasakan oleh keluarga dan santri, tetapi juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, ulama, serta warga Nahdliyin dari berbagai wilayah, khususnya di Jawa Timur. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan doa bersama dilaksanakan secara berkesinambungan, baik di lingkungan Pondok Pesantren Darus Sholah maupun di tempat-tempat lain yang memiliki keterikatan emosional dengan almarhum. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh dan keteladanan Gus Yus dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

Kepergian KH Yusuf Muhammad meninggalkan kekosongan yang signifikan, baik dalam struktur kepemimpinan pesantren maupun dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darus Sholah, Gus Yus dikenal tidak hanya membimbing santri dalam aspek keilmuan dan spiritual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, kepergiannya tidak hanya dipandang sebagai kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga sebagai berakhirnya satu fase penting dalam perjalanan pesantren dan perjuangan dakwah Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Wawancara dengan Gus Audan Putra angkat KH Yusuf Muhammad, Tegal Besar, 16 Januari 2026.

[9] Smp Plus Darus Sholah, ‘’Sosok Gus Yus menurut teman seperjuangan’’, 12 September,2012. https://smpplusdarussholah.sch.id/2024/10/22/sosok-gus-yus-menurut-teman-seperjuangan/https.//smpplusdarussholah.sch.id> sosok gus yus menurut teman seperjuangan.

BAB IV

KONTRIBUSI YUSUF MUHAMMAD DALAM AMANDEMEN TENTANG KEDAULATAN RAKYAT

A. Reformasi dan Amandemen UUD 1945

Runtuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 menjadi sebuah peristiwa yang menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto sekaligus membuka babak baru dalam kehidupan konstitusional di Indonesia. berbagai kasus seperti krisis ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menimbulkan berbagai polemik diranah sosial-politik di Indonesia. kondisi ini menjadikan undang-undang dasar 1945 sebagai legitimasi hukum tidak lagi berfungsi secara praktis dan justru dijadikan alat sebagai hegomoni kekuasaan Orde Baru.[1]

Konsep kedaulatan rakyat yang secara normatif terwujud dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, dalam praktiknya hanya terlaksana sebatas kedaulatan bagi lembaga-lembaga kekuasaan, terutama lembaga MPR yang sepenuhnya berada dibawah kendali Presiden. Oleh karena itu, terjadinya reformasi bukan hanya menuntut pergantian presiden, namun juga, pembenahan terhadap berbagai UUD yang secara substantif dianggap kurang tepat, perubahan mendasar ini bertujuan untuk bagaimana

[1] Didik Supriyanto, ‘’Reformasi Politik dan Perubahan Konstitusi’’, *dalam Jurnal Konstitusi,* Vol. 1, No. 1 (2004), hlm. 15-30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

negara sebagai institusi benar-benar mengedepankan apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat itu.[2]

Dalam hal ini Yusuf Muhammad dalam rapat forum PAH I menyatakan :

> ''Saya kira saya mengulangi pandangan-pandangan yang lalu, dimana perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kita makin concern terhadap kedaulatan rakyat, ketika concern kita ini makin tumbuh berkembang baik terhadap kedaulatan rakyat, maka saya kira dari sini kita harus berpikir merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang kita rumuskan ini. Oleh karena itu kami ingin mendorong sebuah upaya mengimplementasikan semangat kedaulatan rakyat itu". Jakarta, Ruang GBHN, 05 September 2001. Rapat ke-24 panitia AD HOC 1 Badan Pekerja MPR RI.

Dalam proses pembahasan amandemen UUD 1945, pandangan yang disampaikan oleh Yusuf Muhammad menunjukkan adanya konsistensi pemikiran terkait pentingnya penguatan prinsip kedaulatan rakyat. Pernyataan Yusuf Muhammad yang menegaskan bahwa dirinya "mengulangi pandangan-pandangan yang lalu" mengindikasikan bahwa gagasan tersebut bukanlah respon sesaat, melainkan bagian dari konstruksi pemikiran yang telah lama dia bangun dalam melihat relasi antara negara dan rakyat.

Oleh karena itu, dorongan untuk "mengimplementasikan semangat kedaulatan rakyat" dapat dipahami sebagai upaya konkret Yusuf Muhammad dalam mengawal perubahan konstitusi.[3] Dalam konteks

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 113-118.

[3] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,Sidang 2001(Buku Dua), Jakarta,MPR RI.

amandemen UUD 1945, hal ini tercermin pada dukungannya terhadap penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan, khususnya melalui perubahan ketentuan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan peran aktif Yusuf Muhammad dalam mendorong transformasi prinsip kedaulatan rakyat dari tataran ideologis menuju implementasi konstitusional.

B. Lahirnya PKB dan posisi Yusuf Muhammad

Pasca runtuhnya orde baru, kebutuhan akan kanal politik baru begitu dalam dikaji, bagi kalangan Nahdliyin, reformasi menjadi sebuah momentum untuk kembali lagi terlibat aktif dalam politik praktis yang sebelumnya mengalami degradasi dimasa orde baru. Karena itulah, berdiri sebuah partai yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pendirian partai ini melibatkan berbagai tokoh ulama' sentral Nahdlatul Ulama' antara lain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Mustofa Bisri, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Wahib Wahab, serta sejumlah kiai lainnya. Yusuf Muhammad termasuk dalam tokoh yang terlibat aktif dalam proses rapat konsolidasi partai PKB, baik difase awal pendirian maupun dalam ruang-ruang politik ditingkat nasional. Sedari awal, PKB menegaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

komitmennya terhadap demokrasi konstitusional, pluralisme, serta penguatan prinsip kedaulatan rakyat sebagai basis kehidupan demokrasi.[4]

Dalam Pemilu 1999, PKB memperoleh dukungan yang signifikan yang akhirnya mengantarkan kader-kadernya masuk ditatanan legislatif. Yusuf Muhammad merupakan salah satu kader yang masuk anggota DPR RI dari daerah pemilihan (DAPIL) Jember yakni Dapil Jawa Timur IV dan duduk dikomisi II yang membidangi hukum dalam negeri.[5] Karir Yusuf Muhammad semakin roket Ketika ia menjadi anggota dewan syuro, beliau didaulat menjadi anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa periode 1999-2004. Di masa itu juga Yusuf Muhammad Bersama teman sejawatnya dipilih untuk menjadi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI. Pada saat yang sama Yusuf Muhammad juga dipilih menjadi Ketua Pansus Amandemen UU NO. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU NO. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada tahun 2000, Gus Yus kemudian dicalonkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi calon kandidat Bupati Jember. Namun karna beliau kalah suara dengan paslon lainnya, akhirnya ia lebih aktif lagi di Jakarta.

Menurut KH Lutfi Achmad, Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah Jember, ada tiga karakteristik Gus Yus yang dikenalnya: Akomodatif, kaya ide dan sangat toleran, almarhum selalu menampilkan ketiga sikap dalam menghadapi berbagai persoalan di Gedung DPR RI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencairan Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 287-296.

[5] Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999* (Jakarta: KPU, 2000), hlm. 45-52.

> "Terhadap setiap pendapat yang muncul, sikap akomodatif ini tampak dan dengan itu, beliau dikenal sebagai tokoh yang akomodatif. Soal ide brilian, tidak diragukan lagi. Selalu muncul ide-ide baru dalam membahas persoalan di masyarakat sebagai seorang politisi" Wawancara 30 Juli 2025.[6]

Hal ini menjelaskan karakteristik Yusuf Muhammad yang dikenal sebagai sosok yang akomodatif terhadap berbagai persoalan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat itu sendiri.



Gambar 2.3 Dokumentasi Sidang rapat amandemen MPR RI tahun 1999 Yusuf Muhammad terlihat bersama dengan Abdurrahman Wahid (Gus dur) Menjadi perwakilan dari Fraksi PKB
(Sumber : Dokumentasi Arsip Sekretariat Ponpes Darus Sholah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di Tengah Tarik menarik antara kelompok pro dan kontra amandemen UUD 1945, Yusuf Muhammad sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI Periode 1999-2004 memainkan peranan penting dan strategis, bukan hanya dalam proses penyusunan substansi melainkan juga ikut serta dalam finalisasi amandemen UUD 1945 dalam ST

[6] Wawancara dengan Kiai Haji Lutfi Achmad teman seperjuangan Yusuf Muhammad, 30 Juli 2025.

MPR 2002. Amandemen tersebut sangatlah menentukan sistem politik dan ketatanegaraan pasca pemilu 2004. Sistem politik presidensil yang kemudian mulai diterapkan secara konsisten di Indonesia hari ini.[7]

C. Kontribusi Yusuf Muhammad dalam amandemen

Dalam berbagai kesempatan, Yusuf Muhammad juga terlibat secara intensif dalam menjabarkan beberapa amanat amandemen UUD 1945 berupa paket UU politik, baik UU no 31 Tahun 2002 tentang partai politik, UU no 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU no 22 Tahun 2003 tetang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU no 23 Tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, UU no 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Maupun UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Paket UU politik di atas merupakan usaha untuk melihat masa depan demokrasi dan demmokratisasi bangsa dan negara ini dimasa-masa yang akan datang. Yusuf Muhammad Adalah seorang tokoh kiai NU yang bukan hanya mencukupkan perjuangan demokrasi melalui Gerakan kultural semata, melainkan juga melalui Gerakan struktural sebagaimana yang dilakukan oleh PKB pada era reformasi. [8]

Gerakan struktural yang dimaksud salah satunya juga Ketika Yusuf Muhammad di tunjuk sebagai ketua fraksi kebangkitan bangsa yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Kiai Haji. Muhyiddin Abdusshomad Dkk, Gus Yus Dari Pesantren ke Senayan. (Lajnah ta'lif wan nasyr,Jember) 34

[8] Ibid. 36.

memiliki peran dalam forum-forum besar amandemen UUD 1945, bukan hanya itu Yusuf Muhammad juga dipilih untuk menjadi panitia tim khusus Ad Hoc, yang terlibat langsung dengan wacana UU Politik bangsa, khususnya UU politik tentang kedudukan MPR, dan juga tentang Pemilu presiden dan wakil presiden yang atas itu pemenuhan tentang kedaulatan rakyat menjadi hal yang paling penting untuk agar terlaksana.[9]

Hal ini seperti yang terdapat dalam naskah komprehensif UUD 1945 Yusuf Muhammad menyatakan :

> hukum itu berputar mengikuti *'illat*-nya. "*Al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan waadaman*". Ini supaya tidak bahasa belanda terus yang masuk di risalah,begitu. Supaya persidangan tidak terasa di Amsterdam tetapi juga di Timur Tengah, begitu. Hukum itu kaidah usul fiqh, hukum itu persoalan itu terus berputar mengikuti latar belakangnya, mengikuti *'illat-nya* ada dan tidak ada. Ini artinya kontekstual karena itu didalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat, di dalam mengembangkan rumusan-rumusan yang ada, saya kira seperti itu. Kenapa kita kemudian memikirkan sebuah rumusan-rumusan yang baru. (Sumber : naskah komprehensif Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, gedung GBHN, 5 september 2001, rapat panitia AD Hoc I ke 26).

Dalam pandangan Yusuf Muhammad, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum yang lahir dalam situasi transisi pasca-perang, bahkan dapat dipahami sebagai konstitusi yang bersifat sementara atau darurat. Hal ini tercermin dari adanya aturan tambahan yang mengamanatkan peninjauan kembali dalam waktu tertentu setelah kondisi memungkinkan. Kesadaran historis ini menjadi dasar pemikiran bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Ibid, 39-40.

konstitusi tidak bersifat final, melainkan terbuka untuk disempurnakan sesuai perkembangan zaman.[10]

Pandangan tersebut diperkuat dengan penggunaan kaidah usul fiqh *"al-hukmu yadurru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman"*, yang menegaskan bahwa hukum selalu berputar mengikuti sebab atau konteks yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, Yusuf Muhammad mengaitkan prinsip tersebut dengan kebutuhan untuk menafsirkan dan mengembangkan konstitusi secara kontekstual, bukan sekadar mempertahankan rumusan lama yang lahir dari situasi darurat.

Melalui kerangka berpikir tersebut, dapat dipahami bahwa keterlibatan Yusuf Muhammad dalam proses perubahan konstitusi tidak hanya bersifat politis, tetapi juga ideologis dan konseptual. Ia mendorong agar rumusan-rumusan dalam UUD 1945 diarahkan pada penguatan prinsip kedaulatan rakyat secara substantif.[11] Dengan demikian, perubahan atau amandemen konstitusi dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini menunjukkan bahwa bagi Yusuf Muhammad, kedaulatan rakyat bukan sekadar prinsip normatif dalam teks konstitusi, melainkan harus diwujudkan melalui pembaruan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, dorongan terhadap perumusan

[10] Munir dan Badrun, " *Mengawalk Konstitusi : Pemikiran Gus Yus, Pandangan PKB"* (Jakarta, Fraksi PKB,2012), 14-15.

[11] Kiai Haji. Muhyiddin Abdusshomad Dkk, Gus Yus Dari Pesantren ke Senayan. (Lajnah ta'lif wan nasyr,Jember) 37-38

kembali pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat benar-benar terlaksana dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.



Gambar 2.4 Yusuf Muhammad bersama dengan Slamet Effendy saat menjadi Pimpinan Sidang Panitia Ad Hoc I Tahun 1999, Sekretariat Jenderal MPR RI
(Sumber: Dokumentasi Arsip Sekretariat Ponpes Darus Sholah).

Sebagai partai yang menjunjung nilai-nilai kebangsaan, peran FPKB melalui Yusuf Muhammad sangat menentukan arah dan warna proses amandemen UUD, proses amandemen tersebut berprinsip kedaulatan rakyat, *Check and Balance* serta *Low enforcement.*[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

D. Peran Yusuf Muhammad pada UU Tentang Kedaulatan Rakyat

Salah satu perubahan paling fundamental dalam proses amandemen UUD 1945 yaitu rumusan mengenai pasal 1 ayat (2). Dalam hasil kesepakatan Tim Kecil Panitia Ad Hoc I tanggal 5 September 2001, muncul

[12] Erfanto Sanaf, SH dan DR. Jazuni, SH, M.Hum : *Mendayung di Pusaran*(Jakarta: PT. Inti Bintang Cemerlang, 2004),262.

dua pihak yang saling memberikan alternatif tentang perubahan bentuk kedaulatan. Pertama, golongan yang berusaha mempertahankan bentuk rumusan lama yang menyatakan bahwa kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.[13] Kedua, golongan yang merumuskan bahwa kedaulatan mesti berada sepenuhnya oleh kendali rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar.



NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UUD 1945 - BUKU II

Sebelum Perubahan	Hasil Perubahan Ketiga
Pasal 1	**Pasal 1**
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.	(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Gambar 2.5 Hasil Kesepakatan Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945-BUKU II

(Sumber : Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945-Buku II).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rumusan kedua inilah yang kemudian disepakati dan kemudian disahkan menjadi bagian daripada perubahan didalam UUD 1945. Perubahan tersebut bukan hanya sebatas redaksional, melainkan menandai bergesernya paradigma rumusan lama yang menempatkan MPR sebagai

[13] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tentang kedaulatan rakyat pasal 1 ayat (2)

Lembaga tertinggi negara digantikan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. [14]

Dalam risalah sidang Panitia Ad Hoc I, Yusuf Muhammad secara tegas menyatakan bahwa pembahasan mengenai kedaulatan rakyat harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekedar secara normatif. Ia menegaskan :

> ”Tanpa distorsi dan tanpa reduksi, proses pemilihan presiden itu harus dilakukan secara langsung, selangsung-langsungnya supaya ada istilah lain gitu, saya kira penghargaan terhadap the founding fathers itu tidak bisa tekstual itu yang harus kita perhatikan justru semangat dan pesan-pesannya”. Ruang GBHN, Jakarta 05 September 2001.

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana keberpihakan yusuf Muhammad terhadap penguatan Kembali kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi secara langsung.[15]pandangan politik tersebut memberikan penjelasan bahwa Yusuf Muhammad berusaha untuk menjadikan kedaulatan rakyat itu tidak boleh berhenti pada tataran simbolik semata. Namun, terimplementasikan pada mekanisme pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan bentuk konkret mandat kekuasaan rakyat tidak didominasi oleh Lembaga tertentu, sehingga rakyat bisa memilih serta ikut andil dalam Upaya mengembalikan prinsip demokrasi yang telah lama direnggut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,Sidang 2001(Buku Dua), Jakarta,MPR RI.

[15] Ibid, 206-207.

Keterlibatan Yusuf Muhammad dalam proses amandemen UUD 1945 menjadi bagian dalam sejarah ketatatanegaraan Indonesia, dia terlibat bukan hanya dalam tatanan prosedural, namun juga sebagai tokoh yang secara transformatif terlibat dalam gagasan dan ide. Pada fase ini, perdebatan mengenai kedaulatan rakyat bukan hanya sekedar wacana normatif, melainkan sebagai wadah adu argumentasi dan gagasan tentang siapa yang lebih pantas melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Perubahan pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan titik balik bagaimana negara berusaha mengembalikan supremasi konstitusi. Dalam konteks ini, dukungan Yusuf Muhammad terhadap pemilihan presiden secara langsung dapat dipandang sebagai bagian dari arus besar demokratisasi yang berusaha membongkar konstruksi kekuasaan yang terpusat. Ia tidak hanya mengikuti dinamika reformasi, tetapi turut serta memberikan legitimasi argumentatif atas perlunya reposisi rakyat sebagai subjek utama dalam proses politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 2.6 Argumentasi Yusuf Muhammad dalam forum amandemen Rapat PAH I, Ruang GBHN, MPR RI. 05 September 2001

(Sumber : Naskah Risalah perubahan amandemen UUD 1945)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peran Yusuf Muhammad dalam amandemen UUD 1945 menjadi penting karena ia menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam mekanisme yang konkret. Sikap ini memperlihatkan pemahaman bahwa konstitusi bukanlah hanya sekedar *Tekstual* belaka, namun juga merupakan instrument konstitusi yang mesti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial-politik. Dengan demikan, keterlibatannya

dalam Panitia Ad Hoc I bukan hanya sebagai anggota legislatif, tetapi sebagai yang ikut yang membentuk arah pergeseran paradigma konstitusional di Indonesia. [16]

Namun dalam hal ini Yusuf Muhammad merupakan bagian dari fraksi dan koalisi politik yang lebih luas, sehingga keputusan amandemen tetap merupakan hasil kompromi kolektif. Artinya, perannya bersifat kontributif, bukan determinatif. Meski demikian, kontribusi dalam bentuk argumentasi yang tegas mengenai pemilihan langsung menunjukkan keberpihakannya terhadap penguatan demokrasi.[17]

Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan bagaimana basis dasar karakter sosial-politik Yusuf Muhammad beliau merupakan representasi kalangan Nahdliyin melalui Partai Kebangkitan Bangsa, Sikap tersebut mencerminkan baimana transformasi politik warga Nahdlatul Ulama pasca-reformasi. Dari yang sebelumnya dibatasi ruang Gerak politiknya pada masa Orde Baru, akhirnya bisa turut serta dalam merumuskan sistem ketatanegaraan. Ia menjadi manifestasi dari artikulasi politik islam moderat yang diamanahi mandat demokrasi konstitusionalnya dari para *The Founding Fathers* sebagai sarana perjuangan nilai-nilai kebangsaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 BUKU II, Hal 206.
[17] Ibid, hal 206-207.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder mengenai amandemen kedaulatan rakyat dan peran tokoh yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Amandemen Pasal Kedaulatan Rakyat

 Amandemen terhadap Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 didorong oleh runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang memicu tuntutan reformasi total. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat yang sepenuhnya diserahkan kepada MPR dinilai menciptakan kekuasaan yang absolut, sentralistik, dan cenderung otoriter. Oleh karena itu, amandemen dilakukan untuk menggeser konsep kekuasaan tertinggi agar tidak lagi berpusat pada MPR, melainkan "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" demi menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, adanya pembagian kekuasaan (*check and balances*), serta penguatan hak-hak politik rakyat.

2. Kontribusi Yusuf Muhammad dalam Amandemen

 Dalam proses perubahan pasal tersebut, Yusuf Muhammad memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui argumentasi yang tegas di parlemen dalam memperjuangkan sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden). Meskipun kontribusinya bersifat kontributif dan bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

determinatif karena beliau bergerak di dalam fraksi dan koalisi politik yang harus tunduk pada kompromi kolektif—sikap dan pemikiran beliau menjadi bagian krusial dalam keberhasilan pemenuhan formulasi Pasal 1 Ayat (2) yang baru demi memperkuat pilar kedaulatan di tangan rakyat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian skripsi ini terbatas pada kontribusi Yusuf Muhammad dalam aspek amandemen kedaulatan rakyat. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memfokuskan kajian pada perjuangan dan kontribusi pemikiran Yusuf Muhammad dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945 mengenai anggaran pendidikan minimal 20%. Isu tersebut sangat krusial untuk diteliti lebih lanjut guna mengungkap dinamika parlemen dan strategi diplomasi beliau dalam memperjuangkan alokasi dana pendidikan, sehingga dapat memperkaya historiografi sejarah kebijakan publik di Indonesia.

2. Bagi Institusi

 Hasil penelitian mengenai ketokohan dan pemikiran Yusuf Muhammad dalam mengawal demokratisasi di Indonesia ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi literatur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

baik dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Politik Indonesia maupun Hukum Tata Negara. Institusi akademik juga diharapkan terus mendorong kajian-kajian tokoh sejarah kontemporer pasca-Reformasi agar khazanah pemikiran lokal terdokumentasi dengan baik.

3. Bagi Masyarakat Luas

Masyarakat hendaknya dapat mengambil keteladanan dari nilai-nilai kegigihan, etika, dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Yusuf Muhammad dalam memperjuangkan hak-hak sipil serta kedaulatan di tangan rakyat. Melalui pemahaman sejarah ini, masyarakat diharapkan dapat lebih melek politik, menghargai proses demokrasi yang telah diperjuangkan pada masa awal Reformasi, serta aktif berpartisipasi dalam menjaga stabilitas demokrasi saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

1. DOKUMEN RESMI/SUMBER PRIMER

Miftakhul Huda, Nanang Subekti, Lulu Anjarsari P, Dodi Haryadi,2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsttitusi.

Muhammad Rizal, Ellen Maria Magdalena,2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dokumen Arsip Sekretariat Pondok Pesantren Darussholah Jember

2. BUKU

Abdurrahman Wahid,*Biografi KH. Yusuf Muhammad: Ulama, Politisi, dan Pejuang Demokrasi* (Jakarta: PBNU Press,2004).

Kh.Muhyiddin Abdusshomad dkk,2005,"Gus Yus Dari Pesantren Ke senayan,(Jember, Lajnah Ta'alif Wan Nasyr).

Andi Mappetahang Fatwa,2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945,*(Penerbit Buku Kompas).

Dimyati Hartono,2013, *Problematika Dan Solusi Amandemen UUD 1945,*(Gramedia Pustaka Utama).

Priyo Handoko SS,2020, *Amandemen UUD 1945 Sebagai Hasil Reformasi Hukum Menuju Good Governance,*(Zifatama Jawara).

Priyo Handoko,Anis Farida,Hendrik Kurniawan,*Dasar-Dasar Pemerintahan Partisipatif Di Indonesia Pasca Aamandemen UUD 1945.*(Zifatama Jawara).

Kuntowijoyo,1995, *Pengantar Ilmu Sejarah,*(Yogyakarta: Tiara Wacana).

Kuntowijoyo,2003,*Metodologi Penelitian Sejarah,*(Yogyakarta: Tiara Wacana).

Kuntowijoyo,1994,*Paradigma Islam,*(Bandung:Mizan).

Hadi,Sutrisno,1997,*Metodologi Research,*(Yogyakarta:Benteng Budaya).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. SKRIPSI, TESIS

Alfian Ghofur,*Biografi KH Yusuf Muhammad dan pemikiran politiknya,*(Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember).

Achmad Mufid Murtadho, *Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi.*(Skripsi, Uin khas Jember).

Alex Ady Iskandar, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Skripsi, Universitras Muhammadiyah Yogyakarta).

4. ARTIKEL DAN JURNAL

Alfian Ghofur,Badrun"Biografi KH.Yusuf Muhammad dan Pemikiran Politiknya". *Local Heritage and History* Vol 2, 1 (June 2022): 59-65. https://doi.org/10.57251/lhh.v2i1.375.

Muhammad Nurzul Ichrom "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia" *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* Vol 1 No 4 (2022) Desember.

https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i4.413.

Nunik Nurhayati, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'mah, Yoga Dwi Laksana."Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum* Vol.4 No 1(2022) https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1433.

Sumber Lisan atau Wawancara

Ahmad Syaikhu, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Juli 2025.

KRH Luthfi Ahmad, diwawancara oleh penulis, Jember, 27 Juli 2025.

KRH Luthfi Ahmad, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Juli 2025.

Audan, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

LAMPIRAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JADWAL KEGIATAN
PENYERAPAN ASPIRASI KELOMPOK MASYARAKAT, INSTANSI PEMERINTAH, DAN KUNJUNGAN KERJA
KE DAERAH DALAM RANGKA PERUBAHAN UUD 1945

PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI
JAKARTA
2002

...gan Kerja ke Daerah

NAMA ANGGOTA	KOMPONEN MASYARAKAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
. Drs. Jakob Tobing, MPA (Koordinator) . K.H. Drs. Aries Munandar, M.Sc . Drs. Theo L. Sambuaga . Andi Mattalatta, SH, M.Hum . Ir. A.M. Luthfi . Mayjen TNI Afandi, S.IP	Universitas Sumatera Utara (Medan)	6 -10 Maret 2002	
. H. Ali Hardi Kiaidemak, SH (Koordinator) . K.H. Yusuf Muhammad, LML . Ir. H. Rully Chairul Azwar . M. Akil Mochtar, SH . Drs. Soewarno . Drs. Anthonius Rahail	Universitas Sriwijaya (Palembang)	6 -10 Maret 2002	
. Sutjipto, SH (Koordinator) . Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, M.Sc . Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH, MA . H. Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa, SH . Drs. Asnawi Latief . Ir. Pataniari Siahaan	Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung)	6 -10 Maret 2002	Pembahasan dititik-beratkan pada masalah pendidikan.
. H.M. Hatta Mustafa, SH (Koordinator) Drs. Katin Subyantoro H. Haryanto Taslam Drs. T.M. Nurlif Ir. H. Erman Suparno, MBA Dr. Fuad Bawazier, MA	Universitas Diponegoro Semarang)	6 -10 Maret 2002	
Harun Kamil, SH (Koordinator) Dr. Harjono, SH, M.CI Drs. H. Amidhan H. Zain Badjeber H. Patrialis Akbar, SH Prof. Dr. Frans F.H. Martrutty	Universitas Airlangga (Surabaya)	6 -10 Maret 2002	

...asi PAH I-2002-tiga-penred Last printed 01/02/2002 14:39 5

Gambar Lampiran 1 Kegiatan Penyerapan Aspirasi Panitia Ad Hoc I

(Sumber: Koleksi Naskah BP MPR RI Jakarta 2002)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

390

LAMPIRAN IX

Susunan Keanggotaan PAH I BP-MPR 2001-2002

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	PKB	Sekretaris
5	K.H. Achmad Aries Munandar, M.Sc.	PDIP	Anggota
6	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
7	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
8	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	Ir. Zainal Arifin	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	H. Haryanto Taslam	PDIP	Anggota
17	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
18	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
19	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
20	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
21	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
22	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
24	Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen	Partai Golkar	Anggota
25	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota
26	M. Akil Mochtar, S.H.	Partai Golkar	Anggota
27	H. Zain Badjeber, S.H.	PPP	Anggota
28	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
29	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
30	H. Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa, S.H.	PPP	Anggota
31	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
32	Ir. H. Erman Suparno, MBA.	PKB	Anggota
33	Dra. Ida Fauziah	PKB	Anggota
34	Ir. A.M. Luthfi	Reformasi	Anggota
35	Dr. Fuad Bawazier	Reformasi	Anggota
36	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
37	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar Lampiran 2 Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 2001-2002

(Sumber :Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945)

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH III BP MPR 1999

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Ketua
2	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.	Partai Golkar	Wakil Ketua
3	H. Amin Aryoso, S.H., M.H.	PDIP	Wakil Ketua
4	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Sekretaris
5	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
6	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
7	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
8	Aberson Marle Sihaloho	PDIP	Anggota
9	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
10	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
11	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
12	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
13	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
14	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
15	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
16	Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin	PPP	Anggota
17	Dra. Khofifah Indar Parawansa M.Si	PKB	Anggota
18	Ir. Hatta Rajasa	Reformasi	Anggota
19	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
20	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
21	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
22	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
23	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
24	Marsda Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum	TNI/Polri	Anggota
25	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota

Gambar Lampiran 3 Susunan Keanggotaan PAH III BP MPR 1999

(Sumber : Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 BUKU II MPR RI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

384

LAMPIRAN VI

Susunan Keanggotaan PAH I BP-MPR 1999-2000

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	PKB	Sekretaris
5	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
6	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
7	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
8	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip.Ed., M.Sc.	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
17	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
18	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
19	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
20	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
21	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
22	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
24	Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen	Partai Golkar	Anggota
25	Dra. Hj. Rosnaniar	Partai Golkar	Anggota
26	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota
27	H. Zain Badjeber, S.H.	PPP	Anggota
28	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
29	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
30	H. Ali Marwan Hanan	PPP	Anggota
31	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
32	Drs. Abdul Khaliq Ahmad	PKB	Anggota
33	Drs. K.H. HB. Syarief Muhammad Alaydarus	PKB	Anggota

Gambar Lampiran 4 Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 1999-2000

(Sumber: Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 MPR RI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN V

Susunan Keanggotaan PAH III BP-MPR 1999

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Ketua
2	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	Partai Golkar	Wakil Ketua
3	H. Amin Aryoso, S.H., M.H.	PDIP	Wakil Ketua
4	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Sekretaris
5	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
6	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
7	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
8	Aberson Marle Sihaloho	PDIP	Anggota
9	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
10	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
11	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
12	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
13	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
14	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
15	H. Zain Badjeber, S.H.	PPP	Anggota
16	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
17	Dra. Khofifah Indar Parawansa M.Si	PKB	Anggota
18	Ir. Hatta Rajasa	Reformasi	Anggota
19	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
20	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
21	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
22	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
23	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
24	Marsda Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum	TNI/Polri	Anggota
25	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar Lampiran 5 Susunan Keanggotaan PAH III BP MPR 1999

(Sumber : Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 BP MPR RI)

RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* I DAN RAPAT TIM KECIL PAH I
5 - 17 SEPTEMBER 2001

1. RAPAT KE-24 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	5 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 14.55 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab I UUD 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	14 Orang

JALANNYA RAPAT :

Gambar Lampiran 6 Rapat Panitia Ad Hoc I dan Rapat Tim Kecil PAH I

(Sumber Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 MPR RI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



100. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Ini pendapat fraksi bukan pendapat pribadi. Saya kira saya mengulangi pandangan-pandangan yang lalu, di mana perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kita makin *concern* terhadap kedaulatan rakyat. Ketika *concern* kita ini makin tumbuh berkembang baik terhadap kedaulatan rakyat maka saya kira dari sini kita harus

206

berpikir merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang kita rumuskan sekarang ini.

Oleh karena itu, kami ingin mendorong sebuah upaya mengimplementasikan semangat kedaulatan rakyat itu semaksimal mungkin. Sehingga saya kira tidak ada pilihan lain. Tanpa distorsi dan tanpa reduksi proses pemilihan Presiden itu harus dilakukan dengan langsung, selangsung-langsungnya. Supaya ada istilah lain *gitu*.

Saya ingin mengajak merenung makna penghargaan kepada *the founding fathers* karena berkali-kali itu kita berbicara tentang penghargaan. Saya kira penghargaan terhadap the *founding fathers* itu tidak bisa tekstual itu. Yang harus kita perhatikan justru semangat dan pesan-pesannya.

Ketika Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan lalu ada aturan tambahan yang mengatakan enam bulan sesudah perang Asia Timur Raya yang menyatakan supaya segera, itu sebuah pengakuan bahwa Undang-Undang Dasar itu dibuat pada kondisi awal masa transisi. Bahkan mungkin tidak berlebih-lebihan kalau kita menangkap itu sebetulnya Undang-Undang Dasar Darurat. Karena pesannya seperti itu yang di gambarkan. Karena itu penghargaan kepada *the founding fathers* itu saya kira harus kontekstual kepada pesan-pesannya, bukan kepada rumusan-rumusan itu.

Nah, ini juga yang kemudian mendorong kita untuk memahami kaidah yang mengatakan hukum itu berputar mengikuti *'illat*-nya. *Alhukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa'adaman*. Ini supaya tidak bahasa Belanda terus yang masuk di risalah, begitu. Supaya persidangan tidak terasa di Amsterdam tetapi juga di Timur Tengah, begitu. Hukum itu kaidah usul fiqih, hukum itu persoalan itu berputar mengikuti latar belakangnya, mengikuti *'illat*-nya. Ada dan tidak ada. Ini artinya kontekstual. Karena itu di dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat, di dalam mengembangkan rumusan-rumusan yang ada, saya kira seperti itu. Kenapa kita kemudian memikirkan sebuah rumusan-rumusan baru.

Kita bisa berbeda pendapat misalnya tentang golongan-golongan yang ada di sana itu. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dengan Partai Utusan Golongan, bukan partai, dengan Fraksi Utusan Golongan. Bahwa di sana itu ada penjelasan atau kita bisa memahami. Mungkin karena yang menjadi anggota MPR itu muncul dari kelompok terbatas. Negara baru muncul, sehingga ada hal-hal yang representasinya belum terpenuhi. Ini sebuah kemungkinan sehingga kita melakukan interpretasi. Jadi kaidah itu tadi yang saya kira harus kita terapkan. Tidak bisa tekstual.

Di dalam masalah pendidikan, itu ada pesan menarik ketika nabi mengatakan "didiklah anakmu sesuai dengan zamannya", *fatnnahum khuliqun fi zamanin ghoi zamaanikum*, karena mereka itu dicipta oleh Tuhan pada zaman yang bukan zamanmu, saya kira Ketua ISPI lebih tahu dari saya. Karena itu kontekstual ini yang kita harus tumbuhkan kenapa kita kemudian berpikir pemilihan Presiden secara langsung, kenapa kemudian ada DPR dan DPD. Itu soal kontekstual. Jadi kalau tadi disinggung sedikit ada soal Dewan Syuro, itu ada konteksnya. Ketika partai baru lahir memang harus begitu. Ketika sudah berkembang sekarang aturannya sudah berbeda, kontekstual itu. Jadi saya tidak paham kalau ada profesor salah paham terhadap soal seperti ini. Itu pendekatanya pendekatan kontekstual. Harus dipahami pada era awal dan era perkembangan.

Jadi karena itu, saya menginginkan tidak ada distorsi. Berikan kedaulatan rakyat itu, kalau tidak sekarang kapan kita berikan kepada mereka? *Wong* yang di Riau pedalaman saja sudah *mikir* mau *milih* Presiden kok, masa yang di Jakarta tidak berpikir seperti itu. Di Riau perkotaan sudah. Jadi saya kira kecenderungan-

Perubahan UUD 1945 207

kecenderungan ini harus kita dorong untuk sampai kepada kesepakatan yang seperti itu. Sehingga buat saya, tadi saya *rasan-rasan* dengan Pak Andi Najmi sebelum Pak Warno menyampaikan, begitu Pak Warno menyampaikan, kata Pak Andi kedahuluan Pak Warno katanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

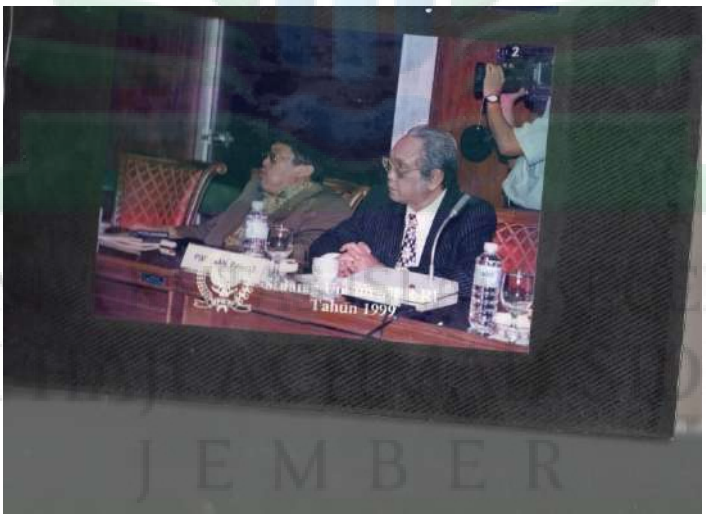
Gambar Lampiran 7 Argumentasi Yusuf Muhammad membahas tentang kedaulatan rakyat saat menjadi perwakilan Fraksi PKB

(Sumber : Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku I)



Gambar Lampiran 8 Dokumentasi saat Yusuf Muhammad menjadi sekretaris sidang rapat Tim Kecil Panitia Ad Hoc I bersama Slamet Effendy Selaku Pimpinan Sidang

(Sumber : Arsip Sekretarian Ponpes Darus Sholah)



Gambar Lampiran 9 Saat Yusuf Muhammad Menjadi Pimpinan PAH I 1999

(Sumber : Sekretariat Ponpes Darus Sholah Tegal Besar)



Gambar Lampiran 10 Saat Yusuf Muhammad menjadi perwakilan Fraksi Partai PKB Bersama dengan Ketua Partai Abdurrahman Wahid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi



Wawancara Kepada KRH Luthfi Ahmad Pengasuh Ponpes Madinatul Ulum Cangkring,Pada tanggal 27 juli 2025

(Sumber: Dokumen Pribadi)



Wawancara Kepada M. Zaky Audany Putra Angkat Yusuf Muhammad di Ponpes Darus Sholah Tegal Besar Pada Tanggal 18 Januari 2025

(Sumber : Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Shafiqul Umam
NIM	: 212104040024
Program Studi	: Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas	: Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Juli 2026

Saya menyatakan



Ahmad Shafiqul Umam

Nim.212104040024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT HIDUP

BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi



Nama	: Ahmad Shafiqul Umam
NIM	: 212104040024
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 04 September 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tahun Masuk	: 2021
Alamat	: Dusun Jeni, RT 002, RW 009, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
Agama	: Islam
Email	: Syafiqulumam944701@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Pendidikan

Tk	: TK Dewi Masyithoh 1
SD/MI	: MI Miftahul Ulum 1
SMP	: An-nisa Gumukmas
SMK	: SMK Zainul Hasan Balung